



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama Lengkap : SUKARDI bin RASWAN
2. Tempat Lahir : Karawang
3. Umur/Tgl Lahir : 50 tahun / 26 Agustus 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Tanah Timbul Rt.13 Rw.06 Desa Muara  
Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang  
Provinsi Jawa barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta/petani.
- Terdakwa II
1. Nama Lengkap : M. ALIYUDIN bin DAMIN
2. Tempat Lahir : Subang
3. Umur/Tgl Lahir : 22 tahun / 22 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Tanah Timbul Rt. 12 Rw. 06 Desa Muara  
Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang  
Provinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I:

Para Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Perpanjangan Katua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ekky Zakiaah Azis, SH, Lidya Citra Dewi, SH, Siti Rohayati, SH, Budi, SH dan Susan Eddy Rachmat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat /Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Ekky Zakiah Azis, SH & Partener berkedudukan di Perumahan Warnasari 2 Blok DS 4 No. 02 RT 001 RW 006 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2022 yang telah didaftar dengan Register Nomor 29/SK.Pid/V/2022/PN. Rkb tanggal 24 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 810/Pen.Pid.B/2022/PN Rkb., tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 81/Pen.Pid.B/2022/PN Rkb., tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI bin RASWAN dan Terdakwa M. ALIYUDIN bin DAMIN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI bin RASWAN dan Terdakwa M. ALIYUDIN bin DAMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah kris;
  - 6 (enam) buah botol soda merk ZODA yang berisikan kain hijau dengan tulisan arab warna spidol emas;
  - 5 (lima) buah telur bebek yang bertuliskan tulisan arab;
  - 3 (tiga) toples yang berisikan garam;
  - 1 (satu) helai tisu yang sudah ditetesi pewarna makanan warna merah;
  - 2 (dua) buah spidol berwarna emas;
  - 2 (dua) helai kain hijau;
  - 1 (satu) buah batu kali;
  - 1 (satu) kantong plastik garam;
  - 6 (enam) bungkus dupa;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam yang di belakangnya bertuliskan PANCA SENA GAGAK K.5 TUNGGAL;

Dirampas untuk Negara, selanjutnya untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. DAMIN dengan Nomor Rekening : 3672-01-020070-53-4 berikut kartu ATM Bank BRI;

Dikembalikan kepada saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm).

- 1 (satu) helai ijuk kelapa aren;
- 1 (satu) buah ember warna oren;
- 1 (satu) buah gayung warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YUNUS HASBI.

- Uang tunai sejumlah Rp. 28.000.000,-

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NURYATI ARJO als TEH ENUNG.

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1.5 EM CVT CKD Warna putih dengan No.Pol : T 1420 GX, No. Rangka : MHRDD4850MJ100091, No.Mesin : L15Z16450134;
- 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1.5 EM CVT CKD Warna putih dengan No.Pol : T 1420 GX, No. Rangka : MHRDD4850MJ100091, No.Mesin : L15Z16450134 atas nama DAMIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Honda Mobilio;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/02/2022-28/02/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/03/2022 – 31/03/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/04/2022 – 08/02/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022.

Tetap terlampir didalam berkas perkara aquo.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pebelaan secara tertulis yang pada pokoknya yang pada pokoknya meminta untuk diberikan keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa mengakui kesalahannya dan para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SUKARDI bin RASWAN dan Terdakwa II M. ALIYUDIN bin DAMIN bersama-sama dengan Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan Jumat pada tanggal 11 Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, bertempat di Rumah saksi DEDE JAELANI yang beralamat di Kampung Cilembun RT 13 RW 02 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Rumah saksi BUDI SANTOSO AP. M.Si yang beralamat di Kampung Daleum Pasir RT 01 RW 02 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi H. ENDANG menginformasikan kepada saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bahwasanya Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mampu untuk mengobati penyakit yang diderita oleh istrinya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bersama-sama dengan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO mendatangi rumah milik Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) yang beralamat di Dusun Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyaksikan banyak orang yang sedang mengantri di depan rumah milik Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm).

Selanjutnya Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menanyakan masalah kesehatan yang dialami oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO. Lalu saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menjelaskan bahwasannya saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG memiliki masalah di lutut miliknya. Kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan penyakit milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG ke dalam sebuah kantong plastik.

Lalu saksi DEDE JAELANI menjelaskan bahwasannya saksi DEDE JAELANI memiliki masalah pada punggung miliknya (saraf kejepit). Kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi DEDE JAELANI, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan penyakit milik saksi DEDE JAELANI ke dalam sebuah kantong plastik.

Lalu saksi BUDI SANTOSO menjelaskan bahwasannya istri saksi BUDI SANTOSO memiliki masalah muntah darah dan sering termenung. Kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi BUDI SANTOSO, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan masalah yang dialami saksi BUDI SANTOSO ke dalam sebuah kantong plastik.

Selanjutnya Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menjelaskan akan melakukan penerawangan terhadap masalah yang dihadapi oleh para saksi, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) masuk ke kamar di dalam rumah tersebut. Terdakwa I menerangkan kepada para saksi bahwasanya Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) adalah orang sakti dan mampu menyembuhkan segala macam penyakit baik medis maupun non medis. Terdakwa I menjelaskan kepada para saksi bahwasanya banyak pejabat yang berobat kepada Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dan telah mendapatkan kesembuhan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama kurang lebih satu jam Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berada di dalam kamar tersebut melakukan modifikasi terhadap telur bebek yang dibawa oleh para saksi. Adapun cara Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melakukan modifikasi telur bebek tersebut sebagai berikut:

Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi didalam telur sesuai dengan penyakit yang dialami oleh para saksi. Telur bebek yang dibawa oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, diisi dengan tisu dan pasta merah yang ditusuk menggunakan jarum, lalu setelah tisu dan pasta merah sudah masuk kedalam telur, kemudian lubang yang dijarum tersebut ditutup menggunakan abu rokok, kemudian luarnya di tulis dengan huruf Arab menggunakan spidol hitam. Kemudian untuk telur yang dibawa oleh Saksi DEDE JAELANI diisi dengan 7 (tujuh) potongan kawat kecil yang ditusuk langsung kedalam telur, setelah itu bekas lubang tusukan ditutup menggunakan abu rokok lalu luarnya ditulis dengan huruf arab menggunakan spidol hitam, dan telur yang dibawa oleh Saksi BUDI SANTOSO tidak diisi apapun, namun luarnya ditulis huruf arab menggunakan spidol warna hitam.

Setelah selesai melakukan modifikasi Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokkan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian lutut kaki milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG lalu telur bebek tersebut dipecahkan di dalam sebuah mangkuk kosong. Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyaksikan didalam telur yang pecah tersebut terdapat cairan yang berwarna merah (yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) ) lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG telah disantet dan harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG.

Kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi DEDE JAELANI lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokkan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian punggung milik Saksi DEDE JAELANI lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong. Saksi DEDE JAELANI menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut terdapat 7 (tujuh) potongan kawat kecil. Selanjutnya Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi DEDE JAELANI telah disantet dan harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi DEDE JAELANI.

Kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi BUDI SANTOSO lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokkan telur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebek tersebut pada tubuh milik Saksi BUDI SANTOSO lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong. Saksi BUDI SANTOSO menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut tidak terdapat benda apapun selain daripada isi dari telur bebek itu sendiri. Selanjutnya Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi BUDI SANTOSO tidak mengalami masalah namun yang terkena santet adalah istri dari Saksi BUDI SANTOSO serta harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO.

Terdakwa I berkata kepada Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG "tenang aja bu nanti juga bisa sembuh sama mama damin". Mendengar dan melihat hal tersebut para saksi menjadi percaya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pengobatan atas penyakit yang diderita oleh Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG. Saksi DEDE JAELANI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pengobatan atas penyakit yang diderita oleh Saksi DEDE JAELANI.

Setelah itu, saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bersama-sama dengan saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO pergi meninggalkan rumah milik Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm).

Selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menghubungi Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, untuk memberitahukan bahwa tanggal 02 Februari 2022 akan dilakukan pengambilan / penarikan guna-guna / kiriman santet yang berada dirumah Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan Saksi BUDI SANTOSO. Kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyiapkan peralatan ritualnya berupa jenglot-jenglotan yang terbuat dari bahan bata hebel yang diukir, lalu diberi rambut dari bahan ijuk sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyiapkan 1 (satu) buah pocong-pocongan yang dibuat dari potongan hanger / gantungan baju bahan plastik yang di dilapisi dengan kertas dan bakau rokok lalu dibungkus menggunakan kain hitam dan ujung nya diikat menggunakan tali menyerupai ikatan pocong.

Pada tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh Saksi YUNUS HASBI di rumah milik Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikawal menuju ke rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan penerawangan didalam rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG selanjutnya Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut, lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyelipkan 1 (satu) buah jenglot-jenglotan kedalam lengan baju sebelah kanan yang sudah dimodifikasi / dibolongi.

Kemudian setelah selesai berpura-pura menerawang didalam rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk menggali lubang didepan rumah tersebut dengan kedalaman kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter), selain itu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) juga menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk menyiapkan garam, toples, ember yang berisikan air, gayung dan dupa.

Setelah itu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa I menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan sambil berkata "berat yeuh, berat yeuh", kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan yang sebelumnya diselipkan oleh Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan miliknya.

Setelah itu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk mengikat mata jenglot tersebut serta menjelaskan kepada para saksi "apabila mata jenglot dilihat manusia, bisa berbahaya bagi yang melihat matanya". Kemudian setelah mata jenglot di ikat, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh jenglot tersebut di masukan kedalam kotak kayu berisi garam dan di cor menggunakan semen, lalu dibuang ke kali, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.



Setelah selesai seolah-olah melakukan ritual pengambilan benda kiriman santet di depan rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melanjutkan pengobatan menggunakan media telur bebek di ruang tamu, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) meminta 1 (satu) buah telur bebek kepada Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) membawa telur bebek tersebut kedalam kamar mandi seolah-olah untuk melakukan ritual penerawangan, dan didalam kamar mandi tersebut Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi telur bebek tersebut dengan tisu dan pasta merah menggunakan jarum, yang sama seperti ritual pengobatan pada saat di rumah Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm). Setelah Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi telur dan menulis huruf arab di luarnya, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG untuk menempelkan telur bebek yang sudah di modifikasi tersebut dibagian kaki yang sakit selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu telur dipecahkan dimangkuk dan setelah dipecahkan isi telur tersebut terdapat gumpalan berwarna merah, selanjutnya Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata "ini bahaya rumah, banyak kiriman santet, harus cepat dibentengi" mendengar hal tersebut Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menjadi percaya dan meminta Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk membentengi rumah Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, namun Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) beralasan bahwa pembentengan tidak dapat dilakukan hari itu juga karena membutuhkan minyak dan benda pusaka yang harus dibeli, untuk satu titiknya seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujui syarat yang diajukan Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm).

Setelah itu sekira pukul 02.30 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG.

Selanjutnya Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diantar oleh Saksi YUNUS HASBI kerumah Saksi DEDE JAELANI untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Saksi DEDE JAELANI yang beralamat di Kampung Cilembun RT 13 RW 02 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Sekira pukul 02.45 WIB, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi DEDE JAELANI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah bertemu dengan Saksi DEDE JAELANI, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh agar digali lubang kurang lebih sedalam 50 cm (lima puluh centimeter) dibelakang rumah milik Saksi DEDE JAELANI untuk melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet. Setelah lubang tersebut digali oleh tukang kebun Saksi DEDE JAELANI, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual pengambilan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I untuk menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura dan membuat ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata "berat yeuh, berat yeuh", kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa pocong-pocongan yang sebelumnya diselipkan oleh Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan, lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk memasukkan pocong-pocongan tersebut kedalam toples yang berisi garam, lalu dibuang ke sungai. Setelah itu Saksi DEDE JAELANI memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi DEDE JAELANI.

Sekira pukul 03.30 WIB, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diantar oleh Saksi YUNUS HASBI kerumah Saksi BUDI SANTOSO AP. M.Si untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO AP. M.Si yang beralamat di Kampung Daleum Pasir RT 01 RW 02 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Sekira pukul 04.00 WIB, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO, Terdakwa menyuruh Saksi BUDI SANTOSO untuk menggali lubang dibelakang rumah milik Saksi BUDI SANTOSO, kemudian Saksi BUDI SANTOSO menyuruh tukang kebun untuk menggali lubang dibelakang rumahnya. Setelah lubang digali, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet dengan cara Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa I menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata "berat yeuh, berat yeuh", kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan, yang sebelumnya diselipkan oleh Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan, setelah itu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk menutup mata jenglot menggunakan kain hitam lalu menyuruh agar jenglot tersebut di buang ke sungai, setelah itu Saksi BUDI SANTOSO memberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi BUDI SANTOSO.

Setelah itu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumahnya yang beralamat di Dusun Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi NURYATI ARJO als TEH ENUNG untuk memberitahukan rencana pemagaran di rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecaman Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022, lalu saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujuinya.

Pada tanggal 09 Februari 2022, bertempat di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecaman Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sekira pukul 10.22 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4 atas nama DAMIN. Selanjutnya sekira pukul 10.23 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4 atas nama DAMIN.

Setelah itu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) membeli peralatan untuk pemagaran berupa 4 (empat) buah keris seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di daerah Cikampek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh Saksi YUNUS HASBI di rumah milik Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk dikawal menuju ke rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Untuk melakukan ritual pemagaran di rumah / kediaman milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG dengan mempergunakan mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi T 1420 GX milik Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sambil membawa peralatan pemagaran yang sudah disiapkan oleh Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm).

Sekira pukul 03.00 WIB, Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG. Lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan pemagaran di 4 (empat) sudut rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, dengan cara menggali lubang, lalu menanam keris (seolah-olah benda pusaka) yang sudah disiapkan, kemudian menanam kain hijau yang di tulis huruf arab dengan tinta emas yang dimasukkan kedalam botol soda, dengan dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Setelah Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penguburan benda pusaka berupa keris dan botol soda yang berisi kain hijau yang bertuliskan huruf arab dengan tinta mas di 4 (empat) sudut rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian Saksi YUNUS HASBI yang mencurigai Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, berusaha untuk membongkar / mencabut kembali benda pusaka berupa keris yang sudah ditanam oleh Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melarang Saksi YUNUS HASBI untuk mencabut kembali benda pusaka yang sudah ditanam oleh Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena menurut Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) hal tersebut berbahaya untuk keselamatan nyawa. Namun Saksi YUNUS HASBI tetap membongkar lubang yang sudah ditanam benda pusaka berupa keris dan botol soda tersebut, dan setelah dicabut ternyata Saksi YUNUS HASBI tidak kehilangan nyawanya, selanjutnya Saksi YUNUS HASBI langsung mengintrogasi Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm), lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh mereka

Halaman 13 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb





hanyalah rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang maupun barang dari saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO.

Selanjutnya Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lebak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan para terdakwa, saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDE JAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah korban dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kediaman Sdr. NURYATI ARJO Als. TEH NUNG yang berada di Kp. Tajur Ds. Mekar Agung Kec. Cibadak Kab. Lebak, Prov. Banten;
  - Bahwa berawal saat Saksi mengalami sakit pinggang dan sudah pernah berobat ke pengobatan Alternatif dan dokter yang mana dokter mengatakan bahwa Saksi mengalami syaraf kejepit, dan Saksi pun pernah di opname di rumah sakit akan tetapi tidak kunjung sembuh, kemudian Saksi diberitahu oleh besan Saksi Sdr. H. ENDANG yang tinggal Karawang Provinsi Jawa Barat, yang menginformasi ada pengobatan di daerah Cilamaya Karawang Provinsi Jawa Barat untuk penyembuhan berbagai penyakit medis dan nonmedis yang mana Sdr. H. ENDANG bercerita bahwa penyakit istirnya sembuh setelah berobat ke tempat Terdakwa, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG dan Sdr. BUDI SANTOSO yang mana mempunyai penyakit juga, lalu Saksi



mengajaknya untuk berobat ke tempat Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi, Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG dan Sdr. BUDI SANTOSO dengan diantar oleh H. ENDANG, pergi ke tempat tersebut, setelah sampai saat itu di tempat pengobatan tersebut banyak orang yang mengantri untuk berobat, lalu Saksi Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG dan Sdr. BUDI SANTOSO menulis keluhan yang dirasakan dikertas yang telah disediakan kemudian memasukkan nya kedalam plastik beserta 2 (dua) buah telur bebek kemudian plastic tersebut digantungkan di 1 botol air mineral yang telah kami persiapkan sebelumnya, sambil menunggu antrian untuk berobat Saksi bertemu dan berbincang dengan Terdakwa I selaku yang membantu Terdakwa mengatakan banyak Pejabat yang berobat kepada Terdakwa dari daerah Bekasi dan Karawang, kemudian saat itu yang pertama kali diperiksa adalah Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG, dan setelah Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG, selesai diperiksa kemudian Terdakwa memeriksa Saksi dengan cara Sdr. Terdakwa membawa telur yang sebelumnya telah Saksi bawa tetapi sudah Terdakwa tulisi dengan tulisan Arab kemudian menyuruh Saksi untuk menggosokkannya ke bagian tubuh Saksi yang dirasa sakit, setelah Saksi gosokkan kemudian Terdakwa memecahkan telur tersebut yang mana isi didalam telur tersebut terdapat 7 (tujuh) buah jarum, saat itu Terdakwa mengatakan Saksi terkena santet dan penyakit Saksi tersebut adalah kiriman dari orang lain maka rumah Saksi harus dibersihkan apabila sudah dibersihkan penyakit Saksi akan sembuh dan tidak akan terjadi apa – apa lagi, begitupun dengan Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG Sdr. BUDI SANTOSO, yang mana saat telur dipecahkan mengeluarkan darah kental lalu Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG terkena santet dan untuk Sdr. BUDI SANTOSO, saat telur yang dipecahkan tidak terdapat apa - apa namun istri Sdr. BUDI SANTOSO yang terkena santet, kemudian Terdakwa menyarankan agar rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG dan Sdr. BUDI SANTOSO dijaga dengan dipagari guna untuk tidak terkena santet akan tetapi untuk Saksi, Terdakwa tidak menyarankan untuk memagari hanya menyarankan untuk dibersihkan lalu saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG “ tenang aja bun nanti juga sembuh sama mama Damin” mendengar hat tersebut Saksi, Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG



dan Sdr. BUDI SANTOSO menjadi semakin percaya kepada Terdakwa, kemudian setelah selesai Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih sudah mengobati Saksi kemudian Saksi pulang bersama dengan Sdr. NURYATI ARJO Alias Teh ENUNG dan Sdr. BUDI SANTOSO, pengobatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan Sdr.SUKARDI dan Sdr. M. ALIYUDIN datang ke rumah Saksi yang berada di Kp. Cilembun Rt. 13 Rw. 02 Ds. Selaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak Banten yang mana sebelumnya dari kediaman Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG yang berada Kp. Tajur Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Lebak selanjutnya pada saat di rumah Saksi kemudian Terdakwa menyuruh tukang kebun Saksi untuk menggali lubang sedalam kurang lebih 50 (lima puluh) cm, dengan ukuran lubang nya sebesar tangan Terdakwa, setelah lubang di gali di bagian belakang rumah Saksi kemudian, kemudian Sdr. ALIYUDIN membakar dupa lalu Terdakwa melakukan ritual pengambilan kiriman santet dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya kedalam lubang yang telah di persiapkan sebelumnya yang mana setelah Terdakwa memasukkan tangannya kemudian Sdr. SUKARDI menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang sambil berkata “berat yeuh, berat yeuh”, lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan saat itu didapatkan pocong-pocongan dan Terdakwa mengatakan bahwa boneka pocong-pocongan tersebut merupakan kiriman santet dari orang lain, setelah Terdakwa melakukan pengobatan atau pengambilan santet tersebut kemudian Saksi memberikan uang sebagai biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi karena Saksi awalnya pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di beritahu oleh Sdri. NURYATI ARJO als TEH ENUNG melalui via telepon yang mana memberitahukan bahwa apa yang di lakukan Terdakwa, Sdr. SUKARDI dan Sdr. M. ALIYUDIN untuk pengambilan pocong-pocongan dan pengobatan dengan menggunakan media telur bebek itu bohong hanya akal akalan saja untuk mereka dapat mendapatkan uang dan pocong-pocongan yang di ambil di rumah Saksi tersebut terbuat dari kain yang berisikan amplop kosong yang dibuat Terdakwa, yang mana keterangan tersebut atas hasil setelah intrograsi



Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG dan Sdr. YUNUS HASBI kepada Terdakwa, setelah diberitahukan hal tersebut kemudian Saksi diminta untuk datang ke kediaman Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG dan sesampainya di kediaman Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG Saksi ikut mengintrogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa barang – barang yang di gunakan untuk melakukan ritual pembersihan di rumah Saksi yaitu telur bebek yang sebelumnya sudah di tulis tulisan arab oleh Terdakwa, dupa, jaket warna hitam yang ada tulisan panca sena gagak K 5 tunggal yang ada gambar kepala macan yang dipergunakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu tidak mengisi buku tamu hanya menulis keluhan yang dirasakan dikertas yang telah disediakan kemudian memasukkan nya ke dalam plastik beserta 2 (dua) buah telur bebek kemudian plastik tersebut digantungkan di 1 botol air mineral, yang mana 2 (dua) butir telur bebek dan 1(satu) botol air mineral tersebut sudah Saksi persiapkan sebelumnya;
- Bahwa di tempat Terdakwa tersebut tidak terdapat plang atau spanduk tulisan mengenai pengobatan hanya saja ada banyak pasien yang berobat ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ketempat Terdakwa dan Terdakwa 1 (satu) kali kerumah Saksi untuk mengambil penyakit \_penyakit di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang kepada Saksi hanya saja Saksi memberikan uang ucapan terimakasih selain itu juga Saksi yakin dengan ucapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saat datang kerumah Terdakwa Saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua saat Terdakwa kerumah Saksi melakukan pembersihan di rumah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang dapat mengobati atau sebagai paranormal dan yang membuat pocong-pocongan dengan kain hitam



yang diisi amplop kosong / kertas dan membuat telur yang berisikan dengan jarum sehingga seolah-olah bahwa telur tersebut merupakan penyakit yang diderita oleh pasien, Sdr. SUKARDI berperan membantu Terdakwa saat melakukan hal tersebut dengan mempersiapkan alat alat dan menyiram lubang dengan air guna untuk pengambilan pocong-pocongan dan Sdr. M. ALIYUDIN merupakan orang yang membaa dapa, serta Sdr. SUKARDI dan M. ALIYUDINpun yang meyakinkan orang lain bahwa Terdakwa merupakan orang sakti dan juga dan banyak pasiennya serta banyak orang sembuh setelah berobat ke Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi dan Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG yang menjadi korban adalah Sdr. BUDI SANTOSO yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa istri dari Sdr. BUDI SANTOSO mendapat kiriman santet hingga istrinya mengalami muntah darah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG dan Sdr. BUDI SANTOSO memberikan amplop kepada Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sama dengan pengobatan yang dilakukan kepada Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG dan Sdr. BUDI SANTOSO dengan menggunakan media telur;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YUNUS HASBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap Sdr. NURYATI ARJO Als. TEH NUNG, Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO, yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kediaman Sdr. NURYATI ARJO Als. THE NUNG yang berada di Kp. Tajur Ds. Mekar Agung Kec. Cibadak Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa berawal saat Saksi mengawal Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG untuk datang ke rumah Terdakwa yang di antar oleh H ENDANG yang merupakan besan dari Sdr. DEDE JAELANI yang berada di cilamaya Karawang Prov. Jawa Barat mengaku bahwa dirinya merupakan paranormal pada tanggal 30 Februari 2022 sekira pukul





16.30 wib dan di sana Saksi dan Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG melihat bahwa banyak orang yang mengantri di tempat Terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG di terawang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “ ieu mah aya kiriman santet” selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk memeriksa Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG “ ya udah ma minta di periksain” dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan telur bebek yang telah dibawa oleh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG sebelumnya dan meminta Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG untuk menempelkannya di bagian tubuh yang sakit, setelah itu telur tersebut di pecahkan dan di dalam telur tersebut ada darah, dan Terdakwa berkata “tuh di dalam telur ada darah ini kamu di santet” kemudian Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG meminta Terdakwa untuk dapat menyembuhkan Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG dan Terdakwa berkata “ ini banyak santet yang datang di rumah harus di bentengi dan juga ada yang nanem santet di rumah tempat ibu” kemudian Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG menjawab “ yang bener ma ya udah ma minta tolong untuk di bentengi dan di ambil yang nanemnya ma” lalu Terdakwa menjawab ya udah nanti saya kesana, selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2022 Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG menyuruh Saksi menjemput Terdakwa ke Karawang karna Terdakwa akan datang kerumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG yang berada di Kp. Tajur Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Lebak Banten untuk mengambil barang santet yang di tanam di rumah selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB tiba di rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG yang mana saat itu Terdakwa datang bersama bersama dengan Sdr. SUKARDI Sdr. M ALIYUDIN lalu saat itu Sdr. SUKARDI menyuruh Saksi untuk menggali tanah sedalam 50 (lima puluh) cm, sedangkan Sdr. ALIYUDIN membakar dupa dan menancapkannya di tanah dekat lubang yang sudah di gali Kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam lubang tersebut sambil membaca mantra lalu sdr. SUKARDI mengambil air dan menyiramkan lobang lalu tidak lama kemudian Terdakwa berkata “ berat yeuh berat” hingga akhirnya jenglot yang di pegang oleh lengan Terdakwa dan di siram oleh Sdr. SUKARDI lalu di bersihkan lumpurnya kemudian Sdr. SUKARDI mengikat mata jenglot tersebut dengan kain warna hitam dan memasukan jenglot tersebut ke dalam kotak kayu yang sebelumnya sudah di siapkan dan selanjutnya jenglot dalam kotak kayu tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cor dengan menggunakan semen atas perintah Terdakwa dan menyuruh di buang ke kali, kemudian setelah itu Saksi membuang jenglot yang sudah di cor dalam kotak tersebut ke kali dengan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan supaya jenglot tersebut tidak di salahgunakan oleh orang lain, setelah itu Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG pun di obati kembali dengan menggunakan media telur bebek dan selanjutnya Terdakwa membaca mantra ke arah telur tersebut dan menempelkannya ke badan Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG kemudian telur tersebut di pecahkan dan isi telur tersebut terdapat gumpalan berwarna merah seperti darah lalu setelah itu Terdakwa berkata “ ini bahaya rumah banyak kiriman santet harus cepet di bentengi” kemudian Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG menjawab” ya udah ma di bentengi aja sekalian saat itu Terdakwa mengatakan “gak bisa sekarang soalnya Saksi harus beli minyak dan benda pusaka” saat itu Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG menanyakan mengenai biayanya, dan Terdakwa mengatakan untuk biaya “per titik sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG menjawab ya udah ma nanti saya tranfer minta nomor rekening nya aja, dan Terdakwa saat itu memberikan Nomor rekeningnya dan mengatakan setelah transfer Terdakwa akan memberitahukan mengenai waktu untuk membentengi rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG tersebut, saat tu Saksi sudah merasa curiga terhadap Terdakwa, yang mana saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, Terdakwa langsung ijin ke kamar mandi dan saat itu Saksi akan ke kamar mandi, saat di kamar mandi Saksi melihat ada cairan merah seperti yang ada dalam telur dan juga saat Terdakwa, Sdr. SUKARDI dan Sdr. M ALIYUDIN melakukan ritual pengambilan jenglot, saat proses pengambilan jenglot tersebut Terdakwa menggunakan jaket berwarna hitam dan Saksi seperti melihat ada barang yang keluar dari balik lengan jaket yang di kenakanya dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan jenglot tersebut dari lenganya, saat itu Saksi memberitahukan kecurigaan saya tersebut kepada Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, namun saat itu Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG hanya mengiyakan saja dan berkata kalau Terdawa melakukan penipuan nanti diinterogasi saja, dan saat itupun Saksi mengiyakan saja, selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2022 Sdr. SUKARDI menghubungi Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG bahwa dirinya

Halaman 20 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan membentengi rumah yang Saksi tinggali agar tidak ada santet masuk pada tanggal 11 Februari 2022, kemudian atas perintah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG saya mentranferkan uang dengan total sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2022 Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG di hubungi oleh Sdr. SUKARDI bahwa dirinya akan membentengi rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG di Kp. Tajur Ds. Mekar agung Kec. Cibadak kab. Lebak banten karena minyak dan benda pusaknya baru di beli, lalu Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG menyuruh saya untuk menjemputnya ke rumahnya yang berada di Cilamaya Kab. Karawang Jawa barat dan tiba pada pukul 03.00 wib di rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, mereka langsung keempat penjuru rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG dan langsung menanam keris di setiap penjuru rumahnya sebagai benteng guna untuk melindungi rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, saat itu Saksi melihat gerak gerak dari Terdakwa dan Sdr. SUKARDI dan Sdr. M ALIYUDIN sudah mulai aneh karena Saksi sudah mulai curiga atas perbuatan mereka, Saksi langsung menarik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menggali kembali apa yang dirinya tanam dan Terdakwa menerangkan bahwa barang yang sudah di tanam tidak dapat di ambil lagi karena berbahaya terhadap nyawa, namun Saksi tetap menggali dan di ketahui bahwa yang di tanam oleh nya merupakan keris dari besi, dari sanalah Terdakwa diintrograsi oleh Saksi dan Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG tentang perbuatan mereka tentang jenglot yang di ambil sebelumnya rumah kediaman Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG karena Saksi melihat seperti ada yang keluar dari lengan jaket yang di kenakanya dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa benar jenglot yang di temukan tersebut sudah Terdakwa persiapkan yang mana jenglot tersbeut terbuat dari bata helbe yang diukir olehnya dan di beri ijuk seperti jenglot yang sebelumnya di simpan lengan jaket yang di kenakan olehnya yang di keluarkan saat tanganya ada di dalam lubang dan Sdr. SUKARDI dan Sdr. M ALIYUDIN pun membenarkan bahwa perbuatan Terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan dan telur bebek yang isinya seolah olah ada darahnya, Terdakupun menerangkan bahwa telur tersebut sebelumnya sudah di bolongin dengan menggunakan jarum pentul atau penitih kemudian dimasukkan tisu yang sebelumnya sudah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnai dengan menggunakan pasta atau pewarna makanan warna merah dan selanjutnya telur yang sudah dibolongi tersebut digosok dengan menggunakan abu rokok agar tidak terlihat lubangnya, Sdr. SUKARDI dan Sdr. M ALIYUDIN pun menerangkan bahwa dirinya membantu Terdakwa untuk meyakinkan Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG dan yang lainnya seolah - olah Terdakwa tersebut sakti hingga akhirnya Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lebak;

- Bahwa selain bercak darah Saksi menemukan juga ijuk dari pohon aren dan juga banyak abu rokok di closet;
- Bahwa Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG yakin berobat kepada Terdakwa dikarenakan Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG mendapatkan cerita dari istri H ENDANG yang merupakan besan dari Sdr. DEDE JAENALI bahwa setelah pengobatan kepada Terdakwa penyakitnya sembuh, dan yang membuat Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG semakin yakin, saat Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG cek penyakitnya oleh Terdakwa dengan menggunakan telur bebek setelah di tempelkan ke tubuh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG lalu telur tersebut dipecahkan, dan di dapati cairan seperti darah di dalam telur tersebut dari sanalah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG percaya dan yakin bahwa Terdakwa merupakan orang sakti;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG telah memberikan uang kepada Terdakwa yaitu pertama Pada tanggal 30 Februari 2022 secara tunai sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) biaya penyembuhan dengan menggunakan telur berian di karawang, yang kedua Pada tanggal 02 Februari 2022 memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya penyembuhan dengan media telur dan juga biaya pengambilan jenglot di sekitaran rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG yang berada di Kp tajur Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kab. Lebak Banten, yang ketiga Pada tanggal 09 Februari 2022 memberikan uang secara transfer ke rekening BRI an DAMIN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang ke2 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembelian minyak dan juga ongkos pemagaran gaib guna santet tidak dapat tembus ke rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG;
- Bahwa yang Saksi ketahui selain Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG

Halaman 22 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi korban adalah Sdr. DEDE JAELANI Sdr. BUDI SANTOSO yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa istri dari Sdr. BUDI SANTOSO mendapat kiriman santet hingga istrinya mengalami muntah darah;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang dapat mengobati atau sebagai paranormal dan yang membuat jenglot dengan menggunakan bata heble dengan ijuk dan di warnai orang yang memasukan tisu yang di berikan cairan pasta merah dan memasukanya ke dalam telur, orang yang mengambil jenglot dan juga orang uang menanam keris di empat penjuru rumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, Sdr. SUKARDI berperan membantu Terdakwa saat melakukan hal tersebut dengan mempersiapkan alat alat persiapan untuk melakukan hal tersebut seperti menyiram lubang dengan air guna untuk jenglot yang sebelumnya di buat oleh Terdakwa dengan menggunakan bata heble dan di warnai menjadi samar karena tertutupi dengan tanah yang di campur dengan air, dan yang menghubungi Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG jika akan datang ke rumah saya untuk pengobatan, dan Sdr. M. ALIYUDIN berperan yang membakar dupa, menancapkan keris serta Sdr. SUKARDI serta Sdr. M ALIYUDIN juga merupakan orang meyakinkan orang lain bahwa Terdakwa merupakan orang sakti dan juga dan banyak pasiennya serta banyak orang sembuh setelah berobat ke Terdakwa;
- Bahwa Saat itu tidak mengisi buku tamu hanya menulis keluhan yang dirasakan dikertas yang telah sediakan kemudian memasukkan nya kedalam plastik beserta 2 (dua) buah telur bebek kemudian plastik tersebut digantungkan di 1 botol air mineral, yang mana 2 (dua) butir telur bebek dan 1(satu) botol air mineral tersebut sudah saya persiapkan sebelumnya;
- Bahwa di tempat Terdakwa tersebut tidak terdapat plang atau spanduk tulisan mengenai pengobatan hanya saja ada banyak pasien yang berobat ditempat tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pengobatan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan





3. Saksi NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menmerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan sesuai dengan apa yang telah saksi laporkan adapun peristiwa tersebut di ketahui pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wi di tempat saya tinggal/kediaman saksi yang berada di Kp. Tajur Ds. Mekar agung Kec. Cibadak kab. Lebak banten dan yang di duga melakukan tindak pidana tersebut yakni Terdakwa, Sdr. SUKARDI dan Sdr. M ALIYUDIN, dan yang menjadi korbanya adalah saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Sdr. M ALIYUDIN, Sdr. SUKARDI dan Sdr. M ALIYUDIN namun Saksi dapat mengetahui mereka dari besannya sdr. DEDE JAELANI yang bernama Sdr. H ENDANG dari karawang dan Aaksi tidak mempunyai hubungan kelaurga atau familli dengan Terdakwa, Sdr. M ALIYUDIN, Sdr. SUKARDI dan Sdr. M ALIYUDIN
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yakni Saksi datang ke rumah Terdakwa yang di antar oleh H ENDANG yang merupakan besan dari Sdr. DEDE JAELANI yang berada di Cilamaya Karawang Prov. Jawa barat mengaku bahwa dirinya merupakan paranormal pada tanggal 30 Februari 2022 sekria pukul 16.30 wib dan di sana Saksi melihat bahwa banyak orang yang mengantri di tempat Terdakwa selanjutnya saya di terawang oleh Terdakwa dan selajutnya Terdakwa mengatakan " ieu mah aya kiriman santet" selanjutnya saya meminta Terdakwa utnuk memeriksa kaki saya " ya udah ma minta di periksain" dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan telur bebek dan meminta Saksi untuk menempelkanya di bagian kaki yang sakit , setelah itu telur tersebut di pecahkan dan di dalam telur tersebut ada darah , dan Terdakwa berkata " tuh di dalam teleor ada darah ini kamu di santet" dan slenajutnya Saksi meminta Terdakwa untuk dapat menyembuhkan Saksi, selanjutnya Terdakwa berkata " ini banyak santet yang datang di rumah harus di bentengi dan juga ada yang nanem santet di rumah tempat ibu" saya menjawab " yang bener ma ya udah ma minta tolong untuk di bentengi dan di ambil yang nenemnya ma DAMIN" dan Terdakwa berkata ya udah nanti saya kesana" lalu saya mengatan "ya ma makasih", Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa akan datang ke rumah Saksi yang berada di Kp. Tajur Ds. Mekaragung Kec. Cibadak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak banten untuk mgnambil barang santet yang di tenem di rumah selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. YUNUS HASBI untuk menjemput Terdakwa ke karawang dan tiba di rumah Saksi pada pukul 03.30 wib bersama dengan Sdr. M ALIYUDUIN dan Sdr. SUKARDI selanjutnya saat itu Sdr. SUKARDI menyuruh YUNUS HASBI untuk menggali tanah sedalam 50 Cm oleh lalu Sdr. ALIYUDIN membakar dupa dan menancapkannya di tanah dekat lubang yang sudah di gali selanjutnya Terdakwa memasukan tanganya ke dalam lubang tersebut sambil membaca mantra, lalu sdr. SUKARDI mengambil air dengan dan menyiramkan lobang lalu tidak lama kemudian Terdakwa berkata “ berat yeuh berat” hingga kahinya jenglot di pegang oleh lengan damin dan di siram oleh Sdr. SUKARDI dan di bersihkan lumpurnya lalau Sdr. SUKARDI mengikat mata jenglot tersebut dengna kain warna hitam dan selanjutnya memasukan jenglot tersebut di masukan ke dalam kotak kayu yang sebelumnya sudah di siapkan dan selanjutnya jenglot dalam kotak kayu tersebut di cor dengna menggunakna semen atas perintah Terdakwa dan menyuruh di buang ke kali lalu setelah itu Sdr. YUNUS HASBI membuang jenglot yang sudah di cor dalam kotak tersebut ke kali dengan alasan Terdakwa supaya barang tersebut tidak di salahgunakan sama orang lain” , setelah itu Saksi pun di obati kembali dengan menggunakan media telur bebek dan selanjutnya Terdakwa membaca mantra di arah telur tersebut menempelkan ke badan setelah di pecahkan terhadap dalam isi telur tersebut ada gumpalan berwarna merah seperti darah lalu setelah itu Terdakwa berkata “ ini bahaya rumah banyak kiriman santet harus cepet di bentengi” Saksi menjawab” ya udah ma di bentengi aja sekalian “Terdakwa mengatakan gak bisa sekarang seoalnya saya harus beli minyak dan benda pusaka” lalu saya menanyakan berapa biaya nya ma untuk beli minyak Terdakwa mengatakan per titik nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)” Saksi meajwab” ya udah ma nanti saya tranfer minta nomor rekening nya aja) dan Terdakwa mengatakan iya saya ini nomor rekening BRI an DAMIN saya 367201020070534, nanti setelah transfer saya beri tahu waktunya untuk mebentengi rumahnya) namun saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa saat tiba di rumah langsung ijin ke kamar mandi dan saat Sdr. YUNUS HASBI akan ke kamar mandi melihat ada cairah merah seperti yang ada dalam telur dan juga Sdr. YUNUS HASBI membeirkan informasi bahwa saat Terdakwa

Halaman 25 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. M ALIYUDIN dan Sdr. SUKARDI melakukan ritual pengambilan jenglot yang mana Terdakwa saat proses pengambilan menggunakan jaket warna hitam dan Sdr. YUNUS HASBI seperti melihat barang yang keluar dari balik lengan jaket yang di kenakannya dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan jenglot tersebut dari lengannya namun saat itu hanya mengiyakan saja kepada Sdr. YUNUS HASBI dan berkata nanti klo Terdakwa nipu nanti kita integrasi aja di sini bener gak Terdakwa tersebut nipu dan Sdr. YUNUS HASBI pun mengiyakan saran Saksi, Selanjutnya Terdakwa menghubungi saya bahwa dirinya akan membentengi rumah yang saya tinggali agar tidak ada santet masuk pada tanggal 11 Februari 2022 selanjutnya Saksi mentranferkan uang dengan total sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2022 sesuai dengan permintaan Terdakwa Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2022 Saksi di hubungi oleh Terdakwa bahwa dirinya akan membentengi rumah dimana tempat Saksi tinggal yakni di Kp. Tajur Ds. Mekar agung Kec. Cibadak kab. Lebak Banten karena minyaknya baru di beli lalu Saksi menyuruh Sdr. YUNUS HASBI untuk menjemputnya ke rumahnya yang berada di Cilamaya Kab. Karawang Jawa barat dan tiba pada pukul 03.00 wib di rumah Saksi di sana saya melihat gerak gerik dari Terdakwa dan Sdr. M ALIYUDIN dan Sdr. SUKARDI sudah mulai aneh karena Saksi sudah mulai curiga atas perbuatan mereka selanjutnya mereka langsung ke-4 penjuru rumah Saksi dan langsung menanam keris di setiap penjuru rumah Saksi yang keteranganya bahwa sebagai benteng guna untuk melindungi rumah Saksi namun setelah itu Sdr. YUNUS HASBI langsung menarik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menggali kembali apa yang dirinya tanam dan Terdakwa menerangkan bahwa barang yang sudah di tanam tidak dapat di ambil lagi karena berbahaya terhdap nyawa, namun Sdr. YUNUS HASBI tetap menggali dan di ketahui bahwa yang di tanam oleh nya merupakan keris kecil dari besi” dari sanalah baru merka diintrograsi oleh Sdr. YUNUS HASBI dan saya tentang perbuatan mereka tentang jenglot yang di ambil sebelumnya rumah kediaman Saksi karena Sdr. YUNUS HASBI melihat seperti ada yang keluar dari lengan jaket yang di kenakanya dan selajutnya Terdakwa mengakui bahwa benar jenglot yang di temukan merupakan bata heble yang diukir olehnya dan di ber ijuk seperti jenglot yang sebelumnya di simpan lengan jaket yang di kenaknya olehnya dan selanjutnya di kelurkan saat tanganya ada di dalam lubang



dan Sdr. SUKARDI dan Sdr. M ALIYUDIN pun membenarkan bahwa perbuatan Terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan dan telur bebek yang siisnya seolah-oleh ada darahnya Terdakwa menerangkan bahwa telur tersebut sebelumnya sudah di bolongin dengan menggunakan jarum pentul/ penitih selanjutnya mekasukan tisu yang sebelumnya sudah di warnai dengan menggunakan pasta atau pewarna makanan warna merah dan selanjutnya yang di bolongin di gosok dengan menggunakan abu rokok, Sdr. M ALIYUDIN dan Sdr. SUKARDI pun menerangkan bahwa diirnya membantu Terdakwa untuk meyakinkan Saksi dan yang lainnya seolah olah Sdr.. DAMIN tersebut sakti hingga akhirnya saya melaporkan peristiwa tersebut ke polres Lebak;.

- Bahwa barang yang di gunakan untuk melakukan hal tersebut kepada Saksi yakni 4 (empat) buah keris, telur bebek sebelumnya sudah di tulis tulisan arab oleh pelaku, dupa, jaket warna hitam yang ada tulisan panca sena gagak K 5 tunggal yang ada gambar kepala macan botol soda yang di bungkus kain warna hijau;
- Bahwa sehingga Saksi dapat mengenal Terdakwa, Sdr. M ALIYUDIN dan Sdr. SUKARDI yakni Saksi di kenalkan oleh sdr. H ENDANG yang merupakan besan dari Sdr. DEDE JAELANI yang mana istri dari H ENDANG tersebut sebelumnya mengalami sakit namun katanya setelah pengobatan terhadap Terdakwa menjadi sembuh maka dengan itu saya mencoba untuk datang ke sana untuk mengobati sakit kaki yang saya derita;
- Bahwa total uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa yakni :Pada tanggal 30 Februari 2022 Saksi memberikan uang secara tunai sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) biaya penyembuhan dengan menggunakan telur yang Saksi berikan di karawang, Pada tanggal 02 Februari 2022 Saksi memberikan uang secara tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) biaya penyembuhan dengan media telur dan juga biaya pengambilan jenglot di sekitaran rumah saya, Pada tanggal 09 Februari 2022 saya memberikan uang secara tranfer ke rekening BRI an DAMIN sebanyak 2 (dua) kali yang bertama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembelian minyak dan juga ongkos pemagaran gaib guna santet tidak dapat tembus ke rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut vterdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 4. DEDE SOLIHATIN, S.E., sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menmerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang merupakan warga Dusun Tanah Timbul Rt. 12 Rw. 06 DS. Muara Kec. Cilamaya Kab. Karawang Jabar;
  - Bahwa setelah saksi cek di database permohona ijin di DPMPTSP Kab. Karawang bahwa praktek Terdakwa yakni Panca Sena Gagak K5 Tunggal tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang merupakan warga Dusun Tanah Timbul Rt. 12 Rw. 06 DS. Muara Kec. Cilamaya Kab. Karawang Jabar;
  - Bahwa pengobatan tardisional yang mengobati medis / non medis yang disebut batra harus mempunyai ijin dari DPMPTSP sesuai dengan Undang-undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan PP No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang merupakan warga Dusun Tanah Timbul Rt. 12 Rw. 06 DS. Muara Kec. Cilamaya Kab. Karawang Jabar;
  - Bahwa mekanisme perijinan untuk buka praktek pengobatan tradisional medis . non medis yakni permohonan atau penanggung jawab harus mendaftar online ke situs siteteh selanjutnya setelah mendaftar online kemudian pemohona mendapat verifikasi dari dinas kesehatan selanjutnya setelah itu dinas cek lapangan oleh dinas kesehatan selanjutnya cek keahlian oleh pemohonan selanjutnya pemohonan dibawa ke PTSP dan diverifikasi kemudian di terbitkan perijinan buka praktik pengobatan tradisional sesuai dengan perundang-undanganBahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang merupakan warga Dusun Tanah Timbul Rt. 12 Rw. 06 DS. Muara Kec. Cilamaya Kab. Karawang Jabar;
  - Bahwa Bilamana pengobatan tradisional medis / non medis tidak mempunyai ijin praktik DPMPTSP Kab. Karawang praktik tradisional tersebut akan di tutup secara paksa oleh Satpol PP sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang mengatur dan jika pelaku

Halaman 28 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb





pengobatan tersebut melakukan pengobatan dengan cara melakukan suatu tindak pidana pelaku pengobatan akan ditindak oleh pihak kepolisian. Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang merupakan warga Dusun Tanah Timbul Rt. 12 Rw. 06 DS. Muara Kec. Cilamaya Kab. Karawang Jabar;

- Bahwa benar yang diperlihatkan oleh penyidik yakni 1 (satu) buah surat dari DPMPTSP Kab. Karawang dengan nomor : 503/191/PTSP tanggal 10 maret 2022 yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kab. Karawang yang merupakan bukti bahwa Terdakwa / praktik Panca Sena Gagak K5 tunggal tidak memiliki ijin pengobatan tradisional / batra
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi H. ENDANG BRATA ZATNIKA DR Bin H. SUHADA (Alm), sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menmerangkan sebagi berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal dengan Terdakwa, Sdr. ALIYUDIN dan Sdr. SUKARDI yang mana Terdakwa mengaku sebagai orang yang bisa mengobati penyakit dan Sdr. ALIYUDIN dan Sdr. SUKARDI merupakan asisten dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Terdakwa, Sdr. ALIYUDIN dan Sdr. SUKARDI yakni pada awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2020 yang mana pada saat itu saya berobat ke ustad maman karena klinik saya sering diganggu makhluk halus dan pada saat itu saya bertemu dengan seorang perempuan yang diketahui bernama Sdri. NANI dan pada saat itu Terdakwa menyarankan saya untuk berobat ke Terdakwa hingga selanjutnya istri saya Sdri. NANI pada tanggal 21 November 2020 pergi ke Terdakwa;
- Bahwa pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa ke klinik saya tersebut berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun dan pada saat itu istri saya Sdri. NANI menderita penyakit dan pada saat itu saya dan Sdri. NANI pergin ke rumah Sdr. DAMIN untuk berobat dan pada saat itu Sdr. DAMIN menyuruh saya untuk membawa telur untuk media pengobatan. Selanjutnya telur tersebut di berikan ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengoleskan telur tersebut ke badan saya dan badan istri saya yang mengalami sakit dan setelah itu Terdakwa memecahkan telur tersebut yang mana setelah telur di pecahkan saat itu telur saya keluar



ulat dan telur milik istri saya keluar kecoak yang mana dari keterangan Terdakwa bahwa kecoak dan ulat tersebut merupakan kiriman dari orang atau santet;

- Bahwa tarif ataupun bayaran yang saya keluarkan setiap kali berobat kepada Terdakwa yakni bervariasi yang mana paling kecil saya membayar sekitar kurang lebih Rp.500.000 – Rp. 5.000.000 dan Sdr. DAMIN pernah menyuruh saya untuk membeli minyak untuk menolak santet yang mana minyak tersebut seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saya bisa yakin atau percaya Sdr. DAMIN dapat menghilangkan santet di klinik saya yakni karena pada awalnya karena Sdr. DAMIN dapat mencabut jenglot dari tanah yang berada di sekitar klinik saya dan selanjutnya pada saat melakukan pengobatan dengan media telur yang mana saat telur dipecahkan saat itu didalamnya terdapat kecoak;
- Bahwa total uang saksi berikan terhadap Terdakwa setelah saksi berobat selama 1 (satu) tahun yakni sekitar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang merupakan warga Dusun Tanah Timbul Rt. 12 Rw. 06 DS. Muara Kec. Cilamaya Kab. Karawang Jabar, yang mana saya serahkan dengan cara transfer dan ada pula yang saya berikan dengan cara cash.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang pernah berobat ke Terdakwa yakni Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI serta Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang merupakan warga Dusun Tanah Timbul Rt. 12 Rw. 06 DS. Muara Kec. Cilamaya Kab. Karawang Jabar;
- Bahwa awalnya sehingga Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO serta Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG bisa mengenal Terdakwa dan berobat ke Terdakwa yakni pada awalnya saya bercerita ke Sdr. DEDE JAELANI yang merupakan besan saya bahwa saya pernah menderita penyakit yang selanjutnya saya berobat ke Terdakwa dan bisa sembuh dan selanjutnya Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI serta Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG berobat ke Terdakwa karena penyakit yang dideritanya Tanah Timbul Rt. 12 Rw. 06 DS. Muara Kec. Cilamaya Kab. Karawang Jabar;
- Bahwa pengobatan tersebut dilakukan pada tanggal 30 Januari 2022 di rumah Terdakwa yang berada di dusun tanah timbul Rt. 12 Rw. 06 Ds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kec. Cilamaya wetan kab. karawang Prov. Jawa barat dan selajutnya berlanjut ke rumahnya Sdri. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG dan Sdr. BUDI serta Sdr. DEDE JAELANI yang berada di Kab. Lebak Banten;

- Bahwa saat ini saksi mengetahui Terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian dalam prihal dugaan tindak pidana penipuan yang di laporkan oleh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, karena diketahui bahwa Terdakwa, Sdr. SURADI dan Sdr. M. ALIYUDIN merupakan sindikat penipuan dengan modus pura pura menjadi orang sakti yang dapat menyembnuhkan berbagai penyatik medis dan non medis untuk mendapatkan keuntungan bari dirinya
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapatkan dari besan saksi Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH NUNG bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sama dengan apa yang di lakukan oleh Terdakwa kepada saya yang menyebutkan bahwa rumah atau tempat usaha /klinik saya terkena santet da nada benda kiriman yang di tanam di rumah saya berupa jengklot ataupun pocong pocongan namun setelah d ketahui bahwa jenglot yang di ambil seolah olah di dalam tanah nanun sebelumnya Terdakwa sudah di persiapkan boneka jenglot yang di buat dari bata heble dan di ukir menyerupai jenglot serta di beri rambut dengan menggunakan ijuk lalu di cat hitam, yang di simpan sebelumnya di balik lengan jaketnya yang berwarna hitam dengna tulisan panca sena K5 tunggal, adapun untuk pengobatan telur yakni dari pengakuan Terdakwa kepada Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG telur tersebut sebelumnya sudah di bolongin dengan menggunakan jarum pentul/ penitih oleh Terdakwa selanjutnya memasukan secara hati hati tisu yang sebelumnya sudah di warnai dengan menggunakan pasta atau pewarna makanan warna merah dan slenajutnya yang di bolongin di gosok dengan menggunakan abu rokok hingga dapat tertutup kembali dan selanjutnya di tulisi huruf huruf arab hingga setelah di pecahkan di dalam telur bebek tersebut menyeyrupai benda asing sepertidarrah di dalam telur tersebut untuk dapat saya dan yang lainnya percaya bahwa Terdakwa merupakan orang sakti dan dengan tipu muslihat Terdakwa sehingga para korban termasuk saya memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berperan sebagai yang bisa mengobati pasien yang menderita penyakit

Halaman 31 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal melakukan dugaan penipuan tersebut Terdakwa berpura-pura mengoles-oleskan media telur bebek ke badan pasien sehingga penyakit pasien dapat diketahui, Sdr. SUKARDI berperan sebagai asisten Terdakwa yang mana Terdakwa menyiapkan peralatan untuk pengobatan yang dilakukan Terdakwa dan menerangkan bahwa banyak pasien pejabat yang sembuh akibat berobat kepada mama Terdakwa sehingga kami percaya kepada Terdakwa, dan Sdr. ALIYUDIN berperan sebagai asisten yang mana Saksi mempersiapkan alat-alat yang di butuhkan untuk pengobatan dan menyuruh pasien mempersiapkan media seperti telur dan aqua botol besar untuk pengobatan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

6. Saksi GARTIKA YUNianti, sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menmerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan 4 (empat) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia A.n. DAMIN dengan Nomor Rekening 367201020070534 yang dikeluarkan pada tanggal 08 April 2022 merupakan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Rangkasbitung;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 ada uang yang masuk kedalam rekening Bank Rakyat Indonesia An. DAMIN dengan Nomor rekening 36720102007053 yang mana uang tersebut masuk apda pukul 10.22 WIB dengan menu transfer yang menggunakan M Banking sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada pukul 10.23 WIB sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 10 Februari pengambilan melalui mesin ATM sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 16 Februari 2022 biaya bulanan ATM sebesar Rp2.500,00 (dua juta lima ratus rupiah), pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 23.59 WIB biaya admin sebesar Rp5.500,00 (lima ribu rima ratus rupiah), pada tanggal 18 Februari 2022 ada debet otomatis dari pinjaman Terdakwa sebesar Rp5.163.104 (lima juta seratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah), pada tanggal 25 Februari 2022 ada debet otomatis melalui CMS yang terlihat dari system biasanya pinjaman leasing sebesar Rp3.653.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), pada



tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.20 WIB biaya transaksi CMS sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB ada biaya bulanan ATM sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), pada tanggal 16 Maret 2022 ada biaya administrasi sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah), pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 00.00 WIB ada debet otomatis dari pinjaman Terdakwa sebesar Rp5.163.200 (lima juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pada bulan April 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022 tidak ada transaksi;

- Bahwa saldo terakhir didalam rekening Bank Rakyat Indonesia An. DAMIN dengan Nomor rekening 36720102007053 setelah saksi melihat dari system sebesar Rp21.411.696,00 (dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang amna saat ini rekening tersebut telah di blok atas permintaan Penyidik dengan Nomor surat B/446/IV/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 08 April 2022;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi A DE CHARGE atas nama MELLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari adik saksi yang tinggal di Kp Cilayamaya Karawang yang mana pernah berobat ke Terdakwa;
- Bahwa berawal saat saksi divonis mengalami penyakit kista yang mana saksi sudah dioperasi sebanyak 4 (empat) kali, dan dikarenakan saksi mengalami trauma, dan untuk operasi tersebut saksi tidka mempunyai uang dikarenakan harus mengeluarkan biaya yang besar akibat tindakan operasi tersebut, dan saat saksi sedang berkunjung ke rumah adik saksi, saat itu adik saksi mengatakan agar saksi emncoba berobat Terdakwa, karna banyak yang terbukti sembuh setelah berobat kepada Terdakwa, yang amna Adik saksi mengatakan apabila mau berobat kepada Terdakwa sebelumnya saksi harus membawa 2 (dua) butir telur bebek dan 1 (satu) botol air mineral, kemudian sekira bulan November tahun 2021 saksi datang ketempat pengobatan Terdakwa dengan membawa 2 (dua) butir telur bebek dan 1 (satu) botol air mineral, saat itu dirumah Terdakwa banyak orang yang sedang mengantri untuk berobat kepada Terdakwa, kemudian saksi menulis keluhan dikertas yang sudah di persiapkan lalu kertas tersebut dimasukan kedalam plastik dan digantungkan di boto air mineral, kemudian setelah telur





dan air mineral tersebut diserahkan lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan meditasi dan setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan meditasi tersebut dengan membawa 2 (dua) buah telur dan air miner yang mana telur tersebut sudah ditulis dengan tulisan arab, lalu Terdakwa menyuruh saksi agar menggosokkan telur tersebut ke bagian tubuh saksi yang sakit, setelah telur tersebut saksi gosokkan, kemudian telur tersebut dipecahkan diatas piring oleh Terdakwa didepan pasien yang lainnya yang mana telur tersebut berisi segumpal darah kental, setelah ipengobatan itu selesai saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi maukan ke dalam amplop lalu saksi pulang dengan membawa 1 (satu) untuk saksi gosokkan selama 24 (dua puluh empat) jam kecuali saat kamar mandi dan saat saksi sholat;

- Bahwa setelah dilakukan pengobatan oleh Terdakwa saksi sudah tidak merasakan sakit lagi, biasanya setiap penyakit saksi kambuh sakit yang dirasakan seperti akan melahirkan, setelah saksi berobat kepada Terdakwa saksi hanya merasakan sakit sedikit seperti dicubit;
- Bahwa Saksi melakukan pengobatan kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, seharusnya saksi melakukan pengobatan sebanyak 5 (lima) kali dikarenakan Terdakwa tertangkap saksi sudah tidak bisa lagi berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa tergantung dari penyakit pasien tersebut, apabila pasien tersebut mengalami sakit paru – paru maka yang keluar dari telur adalah asap, apabila pasien mengalami penyakit lambung yang keluar telur setelah dipecahkan adalah nasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang atas pengobatan yang dilakukan tersebut, saksi memberikan uang tersebut atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak selalu memberi uang kepada Terdakwa, yang ma untuk pengobatan yang pertama saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk yang kedua saksi mmeberikan 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan yang ketiga saksi tidak memberikan apa – apa karena saat itu saksi tidak punya, dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak usah memberikan apa –apa kepada Terdakwa yang terpenting saksi sembuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawari untuk membeli barang atau rumah saksiharus dipagari agar tidak terkena santet;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksakan penyakit saksi ke Laboratorium;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan izin pengobatan oleh Terdakwa;
- Bahwadidalam kamar meditasi Terdakwa tersebut tidak bisa terlihat oleh pasien yang akan berobat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I SUKARDI BIN RASWAN.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan melalui pengobatan, pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB yang beralamat di Dusun Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berawal saat Sdr.NURYATI ARJO AliasTEH ENUNG, Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO datang ke tempat praktek pengobatan Sdr. DAMIN Bin MAMA, yang mana saat itu Sdr.NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG mengalami penyakit dilutut Sdr. DEDE JAELANI mengalami penyakit saraf kejepit dan Sdr. BUDI SANTOSO mengalami penyakit muntah darah dan sering termenung, yang mana saat itu Sdr.NURYATI ARJO AliasTEH ENUNG, Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO sudah membawa plastik yang berisi kertas dengan tulisan penyakit yang diderita bersama dengan 2 (dua) butir telur bebek dan 1(satu) botol air, selanjutnya Sdr. DAMIN Bin MAMA menjelaskan akan melakukan penerawangan terhadap masalah yang dihadapi oleh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO tersebut, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA masuk ke kamar dan didalam kamar tersebut Sdr. DAMIN Bin MAMA melakukan modifikasi terhadap telur tersebut dengan cara merubah isi didalam telur sesuai dengan penyakit yang dialami oleh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO, yang mana untuk Telur bebek yang dibawa oleh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, diisi dengan tisu dan pasta merah yang ditusuk menggunakan jarum, lalu setelah tisu dan pasta merah sudah masuk kedalam telur, kemudian lubang yang dijarum tersebut ditutup menggunakan abu rokok, kemudian luarnya di tulis dengan huruf Arab menggunakan spidol hitam, dan untuk telur yang dibawa oleh Sdr. DEDE JAELANI diisi dengan 7 (tujuh) potongan kawat kecil yang ditusuk langsung kedalam telur, setelah itu bekas lubang tusukan ditutup menggunakan abu rokok lalu luarnya ditulis dengan huruf arab menggunakan spidol hitam, lalu untuk telur yang dibawa oleh Sdr. BUDI SANTOSO tidak diisi apapun, namun luarnya ditulis huruf arab menggunakan spidol warna hitam, setelah selesai melakukan modifikasi Saksi menemui Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG lalu Saksi

Halaman 35 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggosokan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian lutut kaki milik Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG lalu telur bebek tersebut dipecahkan di dalam sebuah mangkuk kosong dan saat itu Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG menyaksikan didalam telur yang pecah tersebut terdapat cairan yang berwarna merah, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA berkata bahwasanya Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG telah disantet dan harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, dan untuk Sdr. DEDE JAELANI, Sdr. DAMIN Alias MAMA menggosokan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian punggung milik Sdr. DEDE JAELANI lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong, kemudian Sdr. DEDE JAELANI menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut terdapat 7 (tujuh) potongan kawat kecil. Selanjutnya Sdr. DAMIN Bin MAMA berkata bahwasanya Sdr. DEDE JAELANI telah disantet dan harus dilakukan pembersihan dirumah milik Sdr. DEDE JAELANI dan untuk Sdr. BUDI SANTOSO lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menggosokan telur bebek tersebut pada tubuh milik Sdr. BUDI SANTOSO lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong dan saat itu Sdr. BUDI SANTOSO menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut tidak terdapat benda apapun selain daripada isi dari telur bebek itu sendiri. Selanjutnya Sdr. DAMIN Bin MAMA berkata bahwasannya Sdr. BUDI SANTOSO tidak mengalami masalah namun yang terkena santet adalah istri dari Sdr. BUDI SANTOSO serta harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Sdr. BUDI SANTOSO, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG “tenang aja bu nanti juga bisa sembuh sama mama Damin”. Mendengar dan melihat hal tersebut Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO menjadi percaya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, DEDE JAELANI serta Sdr. BUDI SANTOSO menyerahkan amplop yang berisi uang kepada Sdr. DAMIN Alias MAMA selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa dan untuk menghubungi Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, untuk memberitahukan bahwa tanggal 02 Februari 2022 akan dilakukan pengambilan / penarikan guna-guna / kiriman santet yang berada dirumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO, saat itu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyiapkan peralatan ritualnya berupa jenglot-jenglotan yang terbuat dari bahan bata hebel yang diukir, lalu

Halaman 36 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberi rambut dari bahan ijuk sebanyak 2 (dua) buah, dan menyiapkan 1 (satu) buah pocong-poongan yang dibuat dari potongan hanger / gantungan baju bahan plastik yang di dilapisi dengan kertas dan bakau rokok lalu dibungkus menggunakan kain hitam dan ujung nya diikat menggunakan tali menyerupai ikatan pocong, kemudian pada tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Sdr. DAMIN Bin MAMA dan dan Terdakwa II M. ALIYUDIN yang mana saat itu dijemput oleh Sdr. YUNUS HASBI di rumah Sdr. DAMIN Bin MAMA untuk dikawal menuju ke rumah milik Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan tiba pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah milik Saksi NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, saat itu Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura – pura melakukan penerawangan didalam rumah milik Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyelipkan 1 (satu) buah jenglot-jenglotan kedalam lengan baju sebelah kanan yang sudah dimodifikasi / dibolongi, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Sdr. YUNUS HASBI untuk menggali lubang didepan rumah tersebut dengan kedalaman kurang lebih 50 Cm (lima puluh) Cm, selain itu Sdr. DAMIN Bin MAMA juga menyuruh Sdr. YUNUS HASBI untuk menyiapkan garam, toples, ember yang berisikan air, gayung dan dupa, lalu Sdr. DAMIN Alias MAMA berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa II M. ALIYUDIN untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA memasukkan tangan kanan Sdr. DAMIN Bin MAMA kedalam lubang, lalu menyuruh Saksi menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan sambil berkata “berat yeuh, berat yeuh”, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan yang sebelumnya diselipkan oleh Sdr. DAMIN Bin MAMA dibalik lengan baju sebelah kanan, setelah itu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa II M. ALIYUDIN untuk mengikat mata jenglot tersebut serta menjelaskan kepada Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG apabila mata jenglot dilihat manusia, bisa berbahaya bagi yang melihat matanya”. Kemudian setelah mata jenglot di ikat dan menyuruh jenglot tersebut di masukan kedalam kotak kayu berisi garam dan di cor menggunakan semen,

Halaman 37 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dibuang ke kali, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain, Kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA melanjutkan pengobatan menggunakan media telur bebek di ruang tamu Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG yang mana Sdr. DAMIN Bin MAMA meminta 1 (satu) buah telur bebek kepada Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA membawa telur bebek tersebut kedalam kamar mandi seolah-olah untuk melakukan ritual penerawangan, dan didalam kamar mandi tersebut Sdr. DAMIN Bin MAMA merubah isi telur bebek tersebut dengan tisu dan pasta merah menggunakan jarum, yang sama seperti ritual pengobatan pada saat di rumah Sdr. DAMIN Bin MAMA, Setelah Sdr. DAMIN Bin MAMA merubah isi telur dan menulis huruf arab di luarnya, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG untuk menempelkan telur bebek yang sudah di modifikasi tersebut dibagian kaki yang sakit selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu telur dipecahkan dimangkuk dan setelah dipecahkan isi telur tersebut terdapat gumpalan berwarna merah, selanjutnya Sdr. DAMIN Bin MAMA berkata "ini bahaya rumah, banyak kiriman santet, harus cepat dibentengi" mendengar hal tersebut Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG menjadi percaya dan meminta Sdr. DAMIN Bin MAMA untuk membentengi rumah Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG, namun saat itu Sdr. DAMIN Alias MAMA beralasan bahwa pembentengan tidak dapat dilakukan hari itu juga karena membutuhkan minyak dan benda pusaka yang harus dibeli, untuk satu titiknya seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujui syarat yang diajukan Sdr. DAMIN Bin MAMA tersebut, lalu sekira pukul 02.30 WIB Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyerahkan uang amplop yang berisi uang kepada Sdr. DAMIN Bin MAMA, dan Terdakwa pun diberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (Terdakwa juta rupiah) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian, Terdakwa, Sdr. DAMIN Bin MAMA bersama-sama dengan Terdakwa II M. ALIYUDIN diantar oleh Saksi YUNUS HASBI kerumah Sdr. DEDE JAELANI untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Sdr. DEDE JAELANI yang beralamat di Kampung Cilembun RT 13 RW 02 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan sekira pukul 02.45 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa II M. ALIYUDIN tiba di rumah Sdr. DEDE JAELANI. Kemudian setelah bertemu dengan Sdr. DEDE JAELANI, Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh agar digali

Halaman 38 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lubang kurang lebih sedalam 50 cm (lima puluh) Cm dibelakang rumah milik Sdr. DEDE JAELANI untuk melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet. Setelah lubang tersebut digali oleh tukang kebun Sdr. DEDE JAELANI, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura melakukan ritual pengambilan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa II M. ALIYUDIN untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa untuk menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura dan membuat ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata "berat yeuh, berat yeuh", kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA menarik benda kiriman santet berupa pocong-pocongan yang sebelumnya diselipkan oleh Sdr. DAMIN Bin MAMA dibalik lengan baju sebelah kanan, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Sdr. YUNUS HASBI untuk memasukkan pocong-pocongan tersebut kedalam toples yang berisi garam, lalu dibuang ke sungai. Setelah itu Sdr. DEDE JAELANI memberikan amplop yang berisi uang kepada Sdr. DAMIN Bin MAMA sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Sdr. DEDE JAELANI, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa II M. ALIYUDIN diantar oleh Sdr. YUNUS HASBI kerumah Sdr. BUDI SANTOSO untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Sdr. BUDI SANTOSO yang beralamat di Kampung Daleum Pasir RT 01 RW 02 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setelah sampai lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Sdr. BUDI SANTOSO untuk menggali lubang dibelakang rumah milik Sdr. BUDI SANTOSO, kemudian Sdr. BUDI SANTOSO menyuruh tukang kebun untuk menggali lubang dibelakang rumahnya. Setelah lubang digali, Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet dengan cara Sdr. DAMIN Alias MAMA menyuruh Terdakwa II. M. ALIYUDIN untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata "berat yeuh, berat yeuh", kemudian Sdr. DAMIN Alias MAMA menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan, yang sebelumnya diselipkan oleh

Halaman 39 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. DAMIN Bin MAMA dibalik lengan baju sebelah kanan, setelah itu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa II ALIYUDIN Bin DAMIN untuk menutup mata jenglot menggunakan kain hitam lalu menyuruh agar jenglot tersebut di buang ke sungai, setelah itu Sdr. BUDI SANTOSO memberikan amplop yang berisi uang kepada Sdr. DAMIN Bin MAMA sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Sdr.BUDI SANTOSO setelah itu kemudian, Terdakwa Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa II M. ALIYUDIN pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 , Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr.NURYATI ARJO Als TEH ENUNG untuk memberitahukan rencana pemagaran di rumah milik Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022, lalu saksi Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujuinya, lalu sekira pukul 10.22 WIB Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Sdr. DAMIN Bin MAMA Selanjutnya sekira pukul 10.23 WIB Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI atas nama DAMIN, setelah itu Sdr. DAMIN Bin MAMA membeli peralatan untuk pemagaran berupa 4 (empat) buah keris seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah Cikampek, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa II M. ALIYUDIN dijemput oleh Sdr. YUNUS HASBI di rumah milik Sdr. DAMIN Bin MAMA untuk dikawal menuju ke rumah milik Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Untuk melakukan ritual pemagaran di rumah / kediaman milik Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG dengan mempergunakan mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi T 1420 GX milik Sdr. DAMIN Bin MAMA sambil membawa peralatan pemagaran yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. DAMIN Bin MAMA, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, tiba di rumah milik Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG. Lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura melakukan pemagaran di 4 (empat) sudut rumah milik Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG, dengan cara menggali lubang, lalu menanam keris (seolah-olah benda pusaka) yang sudah disiapkan, kemudian menanam kain hijau yang di tulis huruf arab dengan tinta emas yang dimasukkan kedalam botol soda, dengan dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Terdakwa II Sdr. M. ALIYUDIN, setelah melakukan penguburan benda pusaka berupa keris dan botol soda yang berisi kain hijau yang bertuliskan huruf arab dengan tinta mas di 4 (empat) sudut rumah milik Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG tersebut, kemudian Sdr.YUNUS HASBI yang mencurigai Terdakwa Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa II M. ALIYUDIN, kemudian Sdr. YUNUS HASBI berusaha untuk membongkar / mencabut kembali benda pusaka berupa keris yang sudah ditanam oleh Sdr. DAMIN Bin MAMA tersebut, namun saat itu Sdr. DAMIN Bin MAMA melarang Sdr. YUNUS HASBI untuk mencabut kembali benda pusaka yang sudah ditanam oleh Terdakwa, Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa II M. ALIYUDIN karena menurut Sdr. DAMIN Bin MAMA hal tersebut berbahaya untuk keselamatan nyawa. Namun Sdr. YUNUS HASBI tetap membongkar lubang yang sudah ditanam benda pusaka berupa keris dan botol soda tersebut, dan setelah dicabut ternyata Sdr.YUNUS HASBI tidak kehilangan nyawanya, selanjutnya Sdr.YUNUS HASBI langsung mengintrogasi Terdakwa, Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa II M. ALIYUDIN yang saat itu mengakui bahwasanya perbuatan yang telah dilakukan tersebut hanyalah rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang maupun barang dari Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG, Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO, hingga Terdakwa, Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa II M ALIYUDIN dilaporkan ke Polres Lebak atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut adaah benar barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengobatan dan dan ritual terhadap Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG, Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. DAMIN Alias MAMA mempelajari trik memodifikasi telur guna meyakinkan para pasiennya / korbannya;
- Bahwa setiap membantu melakukan pengobatan tersebut, Terdakwa tidak diberikan upah oleh Sdr. DAMIN Alias MAMA akan tetapi setiap kali ikut melakukan kegiatan penipuan melalui pengobatan di rumah NURYATI ARJO als THE ENUNG, Terdakwa diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sudah 2 (dua) kali kerumah NURYATI ARJO als THE ENUNG maka total uang yang Terdakwa terima NURYATI ARJO als THE ENUNG sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 41 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan membantu DAMIN Alias MAMA saat melakukan hal tersebut dengan mempersiapkan alat alat persiapan ritual seperti menyiram lubang dengan air guna untuk jenglot dan pocong - pocongan yang sebelumnya di buat oleh DAMIN Alias MAMA dan yang menghubungi Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG jika akan datang ke rumah NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG untuk pengobatan, serta meyakinkan orang lain bahwa DAMIN Alias MAMA merupakan orang sakti dan juga dan banyak pasiennya serta banyak orang sembuh setelah berobat ke DAMIN Alias MAMA;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DAMIN Alias MAMA dan Terdakwa II M. ALIYUDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pengobatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di sawah, akan tetapi disaat Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan Terdakwa membantu Sdr. DAMIN Alias MAMA dalam melakukan pengobatan;

Ketenangan Terdakwa II M. ALIYUDIN Bin Damin.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan melalui pengobatan, pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB yang beralamat di Dusun Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berawal saat Sdr.NURYATI ARJO AliasTEH ENUNG, Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO datang ke tempat praktek pengobatan Sdr. DAMIN Bin MAMA, yang mana saat itu Sdr.NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG mengalami penyakit dilutut Sdr. DEDE JAELANI mengalami penyakit saraf kejepit dan Sdr. BUDI SANTOSO mengalami penyakit muntah darah dan sering termenung, yang mana saat itu Sdr.NURYATI ARJO AliasTEH ENUNG, Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO sudah membawa plastik yang berisi kertas dengan tulisan penyakit yang diderita bersama dengan 2 (dua) butir telur bebek dan 1(satu) botol air, selanjutnya Sdr. DAMIN Bin MAMA menjelaskan akan melakukan penerawangan terhadap masalah yang dihadapi oleh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO tersebut, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA masuk ke kamar dan didalam kamar tersebut Sdr. DAMIN Bin MAMA melakukan modifikasi terhadap telur tersebut dengan cara merubah isi didalam telur sesuai dengan penyakit yang dialami oleh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, yang mana untuk Telur bebek yang dibawa oleh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, diisi dengan tisu dan pasta merah yang ditusuk menggunakan jarum, lalu setelah tisu dan pasta merah sudah masuk kedalam telur, kemudian lubang yang dijarum tersebut ditutup menggunakan abu rokok, kemudian luarnya di tulis dengan huruf Arab menggunakan spidol hitam, dan untuk telur yang dibawa oleh Sdr. DEDE JAELANI diisi dengan 7 (tujuh) potongan kawat kecil yang ditusuk langsung kedalam telur, setelah itu bekas lubang tusukan ditutup menggunakan abu rokok lalu luarnya ditulis dengan huruf arab menggunakan spidol hitam, lalu untuk telur yang dibawa oleh Sdr. BUDI SANTOSO tidak diisi apapun, namun luarnya ditulis huruf arab menggunakan spidol warna hitam, setelah selesai melakukan modifikasi Terdakwa menemui Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG lalu Terdakwa menggosokan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian lutut kaki milik Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG lalu telur bebek tersebut dipecahkan di dalam sebuah mangkuk kosong dan saat itu Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG menyaksikan didalam telur yang pecah tersebut terdapat cairan yang berwarna merah, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA berkata bahwasanya Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG telah disantet dan harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, dan untuk Sdr. DEDE JAELANI Terdakwa menggosokan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian punggung milik Sdr. DEDE JAELANI lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong, kemudian Sdr. DEDE JAELANI menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut terdapat 7 (tujuh) potongan kawat kecil. Selanjutnya Sdr. DAMIN Bin MAMA berkata bahwasanya Sdr. DEDE JAELANI telah disantet dan harus dilakukan pembersihan dirumah milik Sdr. DEDE JAELANI dan untuk Sdr. BUDI SANTOSO lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menggosokan telur bebek tersebut pada tubuh milik Sdr. BUDI SANTOSO lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong dan saat itu Sdr. BUDI SANTOSO menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut tidak terdapat benda apapun selain daripada isi dari telur bebek itu sendiri. Selanjutnya Sdr. DAMIN Bin MAMA berkata bahwasannya Sdr. BUDI SANTOSO tidak mengalami masalah namun yang terkena santet adalah istri dari Sdr. BUDI SANTOSO serta harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Sdr. BUDI SANTOSO, saat itu Terdakwa I SUKARDI berkata kepada Saksi NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG “tenang aja bu nanti juga bisa sembuh

Halaman 43 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mama Damin". Mendengar dan melihat hal tersebut Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO menjadi percaya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, DEDE JAELANI serta Sdr. BUDI SANTOSO menyerahkan amplop yang berisi uang kepada Sdr. DAMIN Alias MAMA selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa dan Terdakwa I SUKARDI untuk menghubungi Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, untuk memberitahukan bahwa tanggal 02 Februari 2022 akan dilakukan pengambilan / penarikan guna-guna / kiriman santet yang berada dirumah Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO, saat itu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyiapkan peralatan ritualnya berupa jenglot-jenglotan yang terbuat dari bahan bata hebel yang diukir, lalu diberi rambut dari bahan ijuk sebanyak 2 (dua) buah, dan menyiapkan 1 (satu) buah pocong-pocongan yang dibuat dari potongan hanger / gantungan baju bahan plastik yang di dilapisi dengan kertas dan bakau rokok lalu dibungkus menggunakan kain hitam dan ujung nya diikat menggunakan tali menyerupai ikatan pocong, kemudian pada tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Sdr. DAMIN Bin MAMA Terdakwa I SUKARDI yang mana saat itu dijemput oleh Sdr. YUNUS HASBI di rumah Sdr. DAMIN Bin MAMA untuk dikawal menuju ke rumah milik Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan tiba pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah milik Saksi NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG, saat itu Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura – pura melakukan penerawangan didalam rumah milik Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG tersebut, selanjutnya Sdr. DAMIN Alias MAMA masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyelipkan 1 (satu) buah jenglot-jenglotan kedalam lengan baju sebelah kanan yang sudah dimodifikasi / dibolongi, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Sdr. YUNUS HASBI untuk menggali lubang didepan rumah tersebut dengan kedalaman kurang lebih 50 Cm (lima puluh) Cm, selain itu Sdr. DAMIN Bin MAMA juga menyuruh Sdr. YUNUS HASBI untuk menyiapkan garam, toples, ember yang berisikan air, gayung dan dupa, lalu Terdakwa berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Sdr. DAMIN Bin

Halaman 44 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAMA memasukkan tangan kanan Sdr. DAMIN Bin MAMA kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa I SUKARDI menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan sambil berkata “berat yeuh, berat yeuh”, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan yang sebelumnya diselipkan oleh Sdr. DAMIN Bin MAMA dibalik lengan baju sebelah kanan, setelah itu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa untuk mengikat mata jenglot tersebut serta menjelaskan kepada Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG apabila mata jenglot dilihat manusia, bisa berbahaya bagi yang melihat matanya”. Kemudian setelah mata jenglot di ikat dan menyuruh jenglot tersebut di masukan kedalam kotak kayu berisi garam dan di cor menggunakan semen, lalu dibuang ke kali, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain, Kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA melanjutkan pengobatan menggunakan media telur bebek di ruang tamu Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG yang mana Sdr. DAMIN Bin MAMA meminta 1 (satu) buah telur bebek kepada Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA membawa telur bebek tersebut kedalam kamar mandi seolah-olah untuk melakukan ritual penerawangan, dan didalam kamar mandi tersebut Sdr. DAMIN Bin MAMA merubah isi telur bebek tersebut dengan tisu dan pasta merah menggunakan jarum, yang sama seperti ritual pengobatan pada saat di rumah Sdr. DAMIN Bin MAMA, Setelah Sdr. DAMIN Bin MAMA merubah isi telur dan menulis huruf arab di luarnya, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Sdr. NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG untuk menempelkan telur bebek yang sudah di modifikasi tersebut dibagian kaki yang sakit selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu telur dipecahkan dimangkuk dan setelah dipecahkan isi telur tersebut terdapat gumpalan berwarna merah, selanjutnya Sdr. DAMIN Bin MAMA berkata “ini bahaya rumah, banyak kiriman santet, harus cepat dibentengi” mendengar hal tersebut Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG menjadi percaya dan meminta Sdr. DAMIN Bin MAMA untuk membentengi rumah Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG, namun saat itu Sdr. DAMIN Bin MAMA beralasan bahwa pembentengan tidak dapat dilakukan hari itu juga karena membutuhkan minyak dan benda pusaka yang harus dibeli, untuk satu titiknya seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujui syarat yang diajukan Sdr. DAMIN Bin MAMA tersebut, lalu sekira pukul 02.30 WIB Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG

Halaman 45 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang amplop yang berisi uang kepada Sdr. DAMIN Bin MAMA, dan Sdr. DAMIN Alias MAMA pun diberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian, Terdakwa, Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa I SUKARDI diantar oleh Saksi YUNUS HASBI kerumah Sdr. DEDE JAELANI untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Sdr. DEDE JAELANI yang beralamat di Kampung Cilembun RT 13 RW 02 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan sekira pukul 02.45 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa I SUKARDI tiba di rumah Sdr. DEDE JAELANI. Kemudian setelah bertemu dengan Sdr. DEDE JAELANI, Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh agar digali lubang kurang lebih sedalam 50 cm (lima puluh) Cm dibelakang rumah milik Sdr. DEDE JAELANI untuk melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet. Setelah lubang tersebut digali oleh tukang kebun Sdr. DEDE JAELANI, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura melakukan ritual pengambilan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa II Terdakwa untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA memasukkan tangan kanan kedalam lubang, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa I SUKARDI untuk menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura dan membuat ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata "berat yeuh, berat yeuh", kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA menarik benda kiriman santet berupa pocong-pocongan yang sebelumnya diselipkan oleh Sdr. DAMIN Bin MAMA dibalik lengan baju sebelah kanan, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Sdr. YUNUS HASBI untuk memasukkan pocong-pocongan tersebut kedalam toples yang berisi garam, lalu dibuang ke sungai. Setelah itu Sdr. DEDE JAELANI memberikan amplop yang berisi uang kepada Sdr. DAMIN Bin MAMA sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Sdr. DEDE JAELANI, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa I SUKARDI diantar oleh Sdr. YUNUS HASBI kerumah Sdr. BUDI SANTOSO untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Sdr. BUDI SANTOSO yang beralamat di Kampung Daleum Pasir RT 01 RW 02 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setelah sampai lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Sdr. BUDI SANTOSO untuk menggali lubang

Halaman 46 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah milik Sdr. BUDI SANTOSO, kemudian Sdr.BUDI SANTOSO menyuruh tukang kebun untuk menggali lubang dibelakang rumahnya. Setelah lubang digali, Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet dengan cara DAMIN Alias MAMA menyuruh Terdakwa untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Sdr. DAMIN Bin MAMA memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa I SUKARDI menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata "berat yeuh, berat yeuh", kemudian DAMIN Alias MAMA menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan, yang sebelumnya diselipkan oleh Sdr. DAMIN Bin MAMA dibalik lengan baju sebelah kanan, setelah itu Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa untuk menutup mata jenglot menggunakan kain hitam lalu menyuruh agar jenglot tersebut di buang ke sungai, setelah itu Sdr. BUDI SANTOSO memberikan amplop yang berisi uang kepada Sdr. DAMIN Bin MAMA sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Sdr.BUDI SANTOSO setelah itu kemudian, Terdakwa Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa I SUKARDI pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 , Sdr. DAMIN Bin MAMA menyuruh Terdakwa I SUKARDI untuk menghubungi Sdr.NURYATI ARJO Als TEH ENUNG untuk memberitahukan rencana pemagaran di rumah milik Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022, lalu saksi Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujuinya, lalu sekira pukul 10.22 WIB Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Sdr. DAMIN Bin MAMA Selanjutnya sekira pukul 10.23 WIB Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI atas nama DAMIN, setelah itu Sdr. DAMIN Bin MAMA membeli peralatan untuk pemagaran berupa 4 (empat) buah keris seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah Cikampek, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa I SUKARDI dijemput oleh Sdr. YUNUS HASBI di rumah milik Sdr. DAMIN Bin MAMA untuk dikawal menuju ke rumah milik Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang

Halaman 47 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Untuk melakukan ritual pemagaran dirumah / kediaman milik Sdr. NURYATI ARJO als TEH ENUNG dengan mempergunakan mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi T 1420 GX milik Sdr. DAMIN Bin MAMA sambil membawa peralatan pemagaran yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. DAMIN Bin MAMA, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, tiba di rumah milik Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG. Lalu lalu Sdr. DAMIN Bin MAMA berpura-pura melakukan pemagaran di 4 (empat) sudut rumah milik Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG, dengan cara menggali lubang, lalu menanam keris (seolah-olah benda pusaka) yang sudah disiapkan, kemudian menanam kain hijau yang di tulis huruf arab dengan tinta emas yang dimasukkan kedalam botol soda, dengan dibantu oleh Terdakwa dan Terdakwa II Sdr. M. ALIYUDIN, setelah melakukan penguburan benda pusaka berupa keris dan botol soda yang berisi kain hijau yang bertuliskan huruf arab dengan tinta mas di 4 (empat) sudut rumah milik Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG tersebut, kemudian Sdr.YUNUS HASBI yang mencurigai Terdakwa Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa I SUKARDI, kemudian Sdr. YUNUS HASBI berusaha untuk membongkar / mencabut kembali benda pusaka berupa keris yang sudah ditanam oleh Sdr. DAMIN Bin MAMA tersebut, namun saat itu Sdr. DAMIN Bin MAMA melarang Sdr. YUNUS HASBI untuk mencabut kembali benda pusaka yang sudah ditanam oleh Terdakwa, Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa II M. ALIYUDIN karena menurut Sdr. DAMIN Bin MAMA hal tersebut berbahaya untuk keselamatan nyawa. Namun Sdr. YUNUS HASBI tetap membongkar lubang yang sudah ditanam benda pusaka berupa keris dan botol soda tersebut, dan setelah dicabut ternyata Sdr.YUNUS HASBI tidak kehilangan nyawanya, selanjutnya Sdr.YUNUS HASBI langsung mengintrogasi Terdakwa, Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa I SUKARDI yang saat itu mengakui bahwasanya perbuatan yang telah dilakukan tersebut hanyalah rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang maupun barang dari Sdr.NURYATI ARJO als TEH ENUNG, Sdr. DEDE Jaelani dan Sdr. BUDI SANTOSO, hingga Terdakwa, Sdr. DAMIN Bin MAMA dan Terdakwa I SUKARDI dilaporkan ke Polres Lebak atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut adaah benar barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengobatan dan dan ritual terhadap Sdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYATI ARJO als TEH ENUNG, Sdr. DEDE JAELANI dan Sdr. BUDI SANTOSO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. DAMIN Alias MAMA mempelajari trik memodifikasi telur guna meyakinkan para pasiennya / korbannya;
- Bahwa setiap membantu melakukan pengobatan tersebut, Terdakwa tidak diberikan upah oleh Sdr. DAMIN Alias MAMA akan tetapi setiap kali ikut melakukan kegiatan penipuan melalui pengobatan di rumah NURYATI ARJO als TEH ENUNG, Terdakwa diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah 2 (dua) kali ke rumah NURYATI ARJO als THE ENUNG maka total uang yang Terdakwa terima NURYATI ARJO als THE ENUNG sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan membantu DAMIN Alias MAMA saat melakukan hal tersebut dengan mempersiapkan alat persiapan ritual seperti, membakar dupa, menutup mata jenglot dan menancapkan keris di rumah NURYATI ARJO Alias TEH ENUNG serta meyakinkan orang lain bahwa DAMIN Alias MAMA merupakan orang sakti dan juga dan banyak pasiennya serta banyak orang sembuh setelah berobat ke DAMIN Alias MAMA;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DAMIN Alias MAMA dan Terdakwa II M. ALIYUDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pengobatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan, akan tetapi disaat Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan Terdakwa membantu Sdr. DAMIN Alias MAMA dalam melakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah keris;
- 6 (enam) buah botol soda merk ZODA yang berisikan kain hijau dengan tulisan arab warna spidol emas;
- 5 (lima) buah telur bebek yang bertuliskan tulisan arab;
- 3 (tiga) toples yang berisikan garam;
- 1 (satu) helai tisu yang sudah ditetesi pewarna makanan warna merah;
- 2 (dua) buah spidol berwarna emas;
- 2 (dua) helai kain hijau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu kali;
- 1 (satu) kantong plastik garam;
- 6 (enam) bungkus dupa;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang di belakangnya bertuliskan PANCA SENA GAGAK K.5 TUNGGAL;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. DAMIN dengan Nomor Rekening : 3672-01-020070-53-4 berikut kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) helai ijuk kelapa aren;
- 1 (satu) buah ember warna oren;
- 1 (satu) buah gayung warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp. 28.000.000,-
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1.5 EM CVT CKD Warna putih dengan No.Pol : T 1420 GX, No. Rangka : MHRDD4850MJ100091, No.Mesin : L15Z16450134;
- 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1.5 EM CVT CKD Warna putih dengan No.Pol : T 1420 GX, No. Rangka : MHRDD4850MJ100091, No.Mesin : L15Z16450134 atas nama DAMIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Honda Mobilio;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/02/2022-28/02/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/03/2022 – 31/03/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/04/2022 – 08/02/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi H. ENDANG menginformasikan kepada saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bahwasanya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mampu untuk mengobati penyakit yang diderita oleh istrinya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bersama-sama dengan saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO mendatangi rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) yang beralamat di Dusun Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyaksikan banyak orang yang sedang mengantri di depan rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm).
- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menanyakan masalah kesehatan yang dialami oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO. Lalu saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menjelaskan bahwasannya saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG memiliki masalah di lutut miliknya. Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan penyakit milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG ke dalam sebuah kantong plastik.
- Lalu saksi DEDE JAELANI menjelaskan bahwasannya saksi DEDE JAELANI memiliki masalah pada punggung miliknya (saraf kejepit). Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi DEDE JAELANI, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan penyakit milik saksi DEDE JAELANI ke dalam sebuah kantong plastik.
- Lalu saksi BUDI SANTOSO menjelaskan bahwasannya istri saksi BUDI SANTOSO memiliki masalah muntah darah dan sering termenung. Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi BUDI SANTOSO, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan masalah yang dialami saksi BUDI SANTOSO ke dalam sebuah kantong plastik.

Halaman 51 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menjelaskan akan melakukan penerawangan terhadap masalah yang dihadapi oleh para saksi, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) masuk ke kamar di dalam rumah tersebut. Terdakwa I menerangkan kepada para saksi bahwasanya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) adalah orang sakti dan mampu menyembuhkan segala macam penyakit baik medis maupun non medis. Terdakwa I menjelaskan kepada para saksi bahwasanya banyak pejabat yang berobat kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dan telah mendapatkan kesembuhan.
- Selama kurang lebih satu jam DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berada di dalam kamar tersebut melakukan modifikasi terhadap telur bebek yang dibawa oleh para saksi. Adapun cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melakukan modifikasi telur bebek tersebut sebagai berikut:
- DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi didalam telur sesuai dengan penyakit yang dialami oleh para saksi. Telur bebek yang dibawa oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, diisi dengan tisu dan pasta merah yang ditusuk menggunakan jarum, lalu setelah tisu dan pasta merah sudah masuk kedalam telur, kemudian lubang yang dijarum tersebut ditutup menggunakan abu rokok, kemudian luarnya di tulis dengan huruf Arab menggunakan spidol hitam. Kemudian untuk telur yang dibawa oleh Saksi DEDE JAELANI diisi dengan 7 (tujuh) potongan kawat kecil yang ditusuk langsung kedalam telur, setelah itu bekas lubang tusukan ditutup menggunakan abu rokok lalu luarnya ditulis dengan huruf arab menggunakan spidol hitam, dan telur yang dibawa oleh Saksi BUDI SANTOSO tidak diisi apapun, namun luarnya ditulis huruf arab menggunakan spidol warna hitam.
- Setelah selesai melakukan modifikasi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokkan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian lutut kaki milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG lalu telur bebek tersebut dipecahkan di dalam sebuah mangkuk kosong. Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyaksikan didalam telur yang pecah tersebut terdapat cairan yang berwarna merah (yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) ) lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG telah disantet dan harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi DEDE JAELANI lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian punggung milik Saksi DEDE JAELANI lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong. Saksi DEDE JAELANI menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut terdapat 7 (tujuh) potongan kawat kecil. Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi DEDE JAELANI telah disantet dan harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi DEDE JAELANI.
- Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi BUDI SANTOSO lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokan telur bebek tersebut pada tubuh milik Saksi BUDI SANTOSO lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong. Saksi BUDI SANTOSO menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut tidak terdapat benda apapun selain daripada isi dari telur bebek itu sendiri. Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi BUDI SANTOSO tidak mengalami masalah namun yang terkena santet adalah istri dari Saksi BUDI SANTOSO serta harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO.
- Terdakwa I berkata kepada Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG “tenang aja bu nanti juga bisa sembuh sama mama damin”. Mendengar dan melihat hal tersebut para saksi menjadi percaya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pengobatan atas penyakit yang diderita oleh Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG. Saksi DEDE JAELANI menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pengobatan atas penyakit yang diderita oleh Saksi DEDE JAELANI.
- Setelah itu, saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bersama-sama dengan saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO pergi meninggalkan rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm).
- Selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menghubungi Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, untuk memberitahukan bahwa tanggal 02 Februari 2022 akan dilakukan pengambilan / penarikan guna-guna / kiriman santet yang berada dirumah Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI

Halaman 53 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi BUDI SANTOSO. Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyiapkan peralatan ritualnya berupa jenglot-jenglotan yang terbuat dari bahan bata hebel yang diukir, lalu diberi rambut dari bahan ijuk sebanyak 2 (dua) buah, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyiapkan 1 (satu) buah pocong-pocongan yang dibuat dari potongan hanger / gantungan baju bahan plastik yang di dilapisi dengan kertas dan bakau rokok lalu dibungkus menggunakan kain hitam dan ujung nya diikat menggunakan tali menyerupai ikatan pocong.

- Pada tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh Saksi YUNUS HASBI di rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk dikawal menuju ke rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan penerawangan didalam rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyelipkan 1 (satu) buah jenglot-jenglotan kedalam lengan baju sebelah kanan yang sudah dimodifikasi / dibolongi.
- Kemudian setelah selesai berpura-pura menerawang didalam rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk menggali lubang didepan rumah tersebut dengan kedalaman kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter), selain itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) juga menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk menyiapkan garam, toples, ember yang berisikan air, gayung dan dupa.
- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa I menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung



kedalam lubang tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan sambil berkata “berat yeuh, berat yeuh”, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan yang sebelumnya diselipkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan miliknya.

- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk mengikat mata jenglot tersebut serta menjelaskan kepada para saksi “apabila mata jenglot dilihat manusia, bisa berbahaya bagi yang melihat matanya”. Kemudian setelah mata jenglot di ikat, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh jenglot tersebut di masukan kedalam kotak kayu berisi garam dan di cor menggunakan semen, lalu dibuang ke kali, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.
- Setelah selesai seolah-olah melakukan ritual pengambilan benda kiriman santet di depan rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melanjutkan pengobatan menggunakan media telur bebek di ruang tamu, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) meminta 1 (satu) buah telur bebek kepada Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) membawa telur bebek tersebut kedalam kamar mandi seolah-olah untuk melakukan ritual penerawangan, dan didalam kamar mandi tersebut DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi telur bebek tersebut dengan tisu dan pasta merah menggunakan jarum, yang sama seperti ritual pengobatan pada saat di rumah DAMIN als MAMA bin OPI (alm). Setelah DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi telur dan menulis huruf arab di luarnya, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG untuk menempelkan telur bebek yang sudah di modifikasi tersebut dibagian kaki yang sakit selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu telur dipecahkan dimangkuk dan setelah dipecahkan isi telur tersebut terdapat gumpalan berwarna merah, selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata “ini bahaya rumah, banyak kiriman santet, harus cepat dibentengi” mendengar hal tersebut Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menjadi percaya dan meminta DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk membentengi rumah Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, namun DAMIN als MAMA bin OPI (alm) beralasan bahwa pembentengan tidak dapat dilakukan hari itu juga karena membutuhkan minyak dan benda pusaka yang harus dibeli, untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu titiknya seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujui syarat yang diajukan DAMIN als MAMA bin OPI (alm).

- Setelah itu sekira pukul 02.30 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG.
- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diantar oleh Saksi YUNUS HASBI ke rumah Saksi DEDE JAELANI untuk pengambilan benda kiriman santet di rumah milik Saksi DEDE JAELANI yang beralamat di Kampung Cilembun RT 13 RW 02 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Sekira pukul 02.45 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi DEDE JAELANI. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi DEDE JAELANI, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh agar digali lubang kurang lebih sedalam 50 cm (lima puluh centimeter) dibelakang rumah milik Saksi DEDE JAELANI untuk melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet. Setelah lubang tersebut digali oleh tukang kebun Saksi DEDE JAELANI, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual pengambilan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I untuk menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura dan membuat ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata "berat yeuh, berat yeuh", kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa pocong-pocongan yang sebelumnya diselipkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk memasukkan pocong-pocongan tersebut kedalam toples yang berisi garam, lalu dibuang ke sungai. Setelah itu Saksi DEDE JAELANI memberikan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi DEDE JAELANI.

Halaman 56 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 03.30 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diantar oleh Saksi YUNUS HASBI kerumah Saksi BUDI SANTOSO AP. M.Si untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO AP. M.Si yang beralamat di Kampung Daleum Pasir RT 01 RW 02 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Sekira pukul 04.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO, Terdakwa menyuruh Saksi BUDI SANTOSO untuk menggali lubang dibelakang rumah milik Saksi BUDI SANTOSO, kemudian Saksi BUDI SANTOSO menyuruh tukang kebun untuk menggali lubang dibelakang rumahnya. Setelah lubang digali, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet dengan cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa I menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata “berat yeuh, berat yeuh”, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan, yang sebelumnya diselipkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan, setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk menutup mata jenglot menggunakan kain hitam lalu menyuruh agar jenglot tersebut di buang ke sungai, setelah itu Saksi BUDI SANTOSO memberikan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi BUDI SANTOSO.
- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumahnya yang beralamat di Dusun Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
- Pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi NURYATI ARJO als TEH ENUNG untuk memberitahukan rencana pemagaran di rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang

Halaman 57 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022, lalu saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujuinya.

- Pada tanggal 09 Februari 2022, bertempat di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sekira pukul 10.22 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4 atas nama DAMIN. Selanjutnya sekira pukul 10.23 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4 atas nama DAMIN.
- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) membeli peralatan untuk pemagaran berupa 4 (empat) buah keris seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di daerah Cikampek.
- Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh Saksi YUNUS HASBI di rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk dikawal menuju ke rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Untuk melakukan ritual pemagaran di rumah / kediaman milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG dengan mempergunakan mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi T 1420 GX milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sambil membawa peralatan pemagaran yang sudah disiapkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm).
- Sekira pukul 03.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG. Lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan pemagaran di 4 (empat) sudut rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, dengan cara menggali lubang, lalu menanam keris (seolah-olah benda pusaka) yang sudah disiapkan, kemudian menanam kain hijau yang di tulis huruf arab dengan tinta emas yang dimasukkan kedalam botol soda, dengan dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Setelah DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penguburan benda pusaka berupa keris dan botol soda yang berisi kain hijau yang bertuliskan huruf

Halaman 58 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





arab dengan tinta mas di 4 (empat) sudut rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian Saksi YUNUS HASBI yang mencurigai DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, berusaha untuk membongkar / mencabut kembali benda pusaka berupa keris yang sudah ditanam oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melarang Saksi YUNUS HASBI untuk mencabut kembali benda pusaka yang sudah ditanam oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena menurut Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) hal tersebut berbahaya untuk keselamatan nyawa. Namun Saksi YUNUS HASBI tetap membongkar lubang yang sudah ditanam benda pusaka berupa keris dan botol soda tersebut, dan setelah dicabut ternyata Saksi YUNUS HASBI tidak kehilangan nyawanya, selanjutnya Saksi YUNUS HASBI langsung menginterogasi DAMIN als MAMA bin OPI (alm), lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh mereka hanyalah rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang maupun barang dari saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO.

- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lebak untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan para terdakwa, saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama SUKARDI BinRASWAN dan M ALIYUDIN Bin DAMIN dan telah membacakan identitas para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama SUKARDI BinRASWAN dan M ALIYUDIN Bin DAMIN serta telah dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain maksudnya seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan menginsyafi tujuan perbuatannya tersebut untuk mendatangkan untung, sehingga selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai hasil dari perbuatannya tersebut baik berupa materi ataupun hal lain yang bersipat menguntungkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hak dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut tidak berhak atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas berawal dari saksi H. ENDANG yang menginformasikan kepada saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bahwasanya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mampu untuk mengobati penyakit yang diderita oleh istrinya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bersama-sama dengan saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO mendatangi rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) yang beralamat di Dusun Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyaksikan banyak orang yang sedang mengantri di depan rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm).

- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menanyakan masalah kesehatan yang dialami oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO. Lalu saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menjelaskan bahwasannya saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG memiliki masalah di lutut miliknya. Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan penyakit milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG ke dalam sebuah kantong plastik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi DEDE JAELANI menjelaskan bahwasannya saksi DEDE JAELANI memiliki masalah pada punggung miliknya (saraf kejepit). Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi DEDE JAELANI, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan penyakit milik saksi DEDE JAELANI ke dalam sebuah kantong plastik.
- Lalu saksi BUDI SANTOSO menjelaskan bahwasannya istri saksi BUDI SANTOSO memiliki masalah muntah darah dan sering termenung. Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi BUDI SANTOSO, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan masalah yang dialami saksi BUDI SANTOSO ke dalam sebuah kantong plastik.
- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menjelaskan akan melakukan penerawangan terhadap masalah yang dihadapi oleh para saksi, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) masuk ke kamar di dalam rumah tersebut. Terdakwa I menerangkan kepada para saksi bahwasanya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) adalah orang sakti dan mampu menyembuhkan segala macam penyakit baik medis maupun non medis. Terdakwa I menjelaskan kepada para saksi bahwasanya banyak pejabat yang berobat kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dan telah mendapatkan kesembuhan.
- Selama kurang lebih satu jam DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berada di dalam kamar tersebut melakukan modifikasi terhadap telur bebek yang dibawa oleh para saksi. Adapun cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melakukan modifikasi telur bebek tersebut sebagai berikut:
- DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi didalam telur sesuai dengan penyakit yang dialami oleh para saksi. Telur bebek yang dibawa oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, diisi dengan tisu dan pasta merah yang ditusuk menggunakan jarum, lalu setelah tisu dan pasta merah sudah masuk kedalam telur, kemudian lubang yang dijarum tersebut ditutup menggunakan abu rokok, kemudian luarnya di tulis dengan huruf Arab menggunakan spidol hitam. Kemudian untuk telur yang dibawa oleh Saksi DEDE JAELANI diisi dengan 7 (tujuh) potongan kawat kecil yang ditusuk langsung kedalam telur, setelah itu bekas lubang tusukan ditutup menggunakan abu rokok lalu luarnya ditulis dengan huruf arab menggunakan spidol hitam, dan telur yang dibawa oleh Saksi BUDI SANTOSO tidak diisi apapun, namun luarnya ditulis huruf arab menggunakan spidol warna hitam.

Halaman 62 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai melakukan modifikasi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokkan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian lutut kaki milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG lalu telur bebek tersebut dipecahkan di dalam sebuah mangkuk kosong. Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyaksikan didalam telur yang pecah tersebut terdapat cairan yang berwarna merah (yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) ) lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG telah disantet dan harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG.
- Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi DEDE JAELANI lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokkan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian punggung milik Saksi DEDE JAELANI lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong. Saksi DEDE JAELANI menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut terdapat 7 (tujuh) potongan kawat kecil. Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi DEDE JAELANI telah disantet dan harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi DEDE JAELANI.
- Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi BUDI SANTOSO lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokkan telur bebek tersebut pada tubuh milik Saksi BUDI SANTOSO lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong. Saksi BUDI SANTOSO menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut tidak terdapat benda apapun selain daripada isi dari telur bebek itu sendiri. Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi BUDI SANTOSO tidak mengalami masalah namun yang terkena santet adalah istri dari Saksi BUDI SANTOSO serta harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO.
- Terdakwa I berkata kepada Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG “tenang aja bu nanti juga bisa sembuh sama mama damin”. Mendengar dan melihat hal tersebut para saksi menjadi percaya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pengobatan atas penyakit yang diderita oleh Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG. Saksi DEDE JAELANI menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI

Halaman 63 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) sebagai upah/biaya pengobatan atas penyakit yang diderita oleh Saksi DEDE JAELANI.

- Setelah itu, saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bersama-sama dengan saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO pergi meninggalkan rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm).
- Selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menghubungi Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, untuk memberitahukan bahwa tanggal 02 Februari 2022 akan dilakukan pengambilan / penarikan guna-guna / kiriman santet yang berada di rumah Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan Saksi BUDI SANTOSO. Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyiapkan peralatan ritualnya berupa jenglot-jenglotan yang terbuat dari bahan bata hebel yang diukir, lalu diberi rambut dari bahan ijuk sebanyak 2 (dua) buah, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyiapkan 1 (satu) buah pocong-pocongan yang dibuat dari potongan hanger / gantungan baju bahan plastik yang di dilapisi dengan kertas dan bakau rokok lalu dibungkus menggunakan kain hitam dan ujung nya diikat menggunakan tali menyerupai ikatan pocong.
- Pada tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh Saksi YUNUS HASBI di rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk dikawal menuju ke rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan penerawangan didalam rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyelipkan 1 (satu) buah jenglot-jenglotan kedalam lengan baju sebelah kanan yang sudah dimodifikasi / dibolongi.
- Kemudian setelah selesai berpura-pura menerawang didalam rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian DAMIN als MAMA bin

Halaman 64 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



OPI (alm) menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk menggali lubang didepan rumah tersebut dengan kedalaman kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter), selain itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) juga menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk menyiapkan garam, toples, ember yang berisikan air, gayung dan dupa.

- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa I menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan sambil berkata “berat yeuh, berat yeuh”, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan yang sebelumnya diselipkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan miliknya.
- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk mengikat mata jenglot tersebut serta menjelaskan kepada para saksi “apabila mata jenglot dilihat manusia, bisa berbahaya bagi yang melihat matanya”. Kemudian setelah mata jenglot di ikat, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh jenglot tersebut di masukan kedalam kotak kayu berisi garam dan di cor menggunakan semen, lalu dibuang ke kali, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.
- Setelah selesai seolah-olah melakukan ritual pengambilan benda kiriman santet di depan rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melanjutkan pengobatan menggunakan media telur bebek di ruang tamu, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) meminta 1 (satu) buah telur bebek kepada Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) membawa telur bebek tersebut kedalam kamar mandi seolah-olah untuk melakukan ritual penerawangan, dan didalam kamar mandi tersebut DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi telur bebek tersebut dengan tisu dan pasta merah menggunakan jarum, yang sama seperti ritual pengobatan pada saat di rumah DAMIN als MAMA bin OPI (alm). Setelah DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi telur dan menulis huruf arab di luarnya, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG untuk menempelkan telur bebek yang sudah di modifikasi tersebut dibagian



kaki yang sakit selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu telur dipecahkan dimangkuk dan setelah dipecahkan isi telur tersebut terdapat gumpalan berwarna merah, selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata “ini bahaya rumah, banyak kiriman santet, harus cepat dibentengi” mendengar hal tersebut Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menjadi percaya dan meminta DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk membentengi rumah Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, namun DAMIN als MAMA bin OPI (alm) beralasan bahwa pembentengan tidak dapat dilakukan hari itu juga karena membutuhkan minyak dan benda pusaka yang harus dibeli, untuk satu titiknya seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujui syarat yang diajukan DAMIN als MAMA bin OPI (alm).

- Setelah itu sekira pukul 02.30 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG.
- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diantar oleh Saksi YUNUS HASBI kerumah Saksi DEDE JAELANI untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Saksi DEDE JAELANI yang beralamat di Kampung Cilembun RT 13 RW 02 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Sekira pukul 02.45 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi DEDE JAELANI. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi DEDE JAELANI, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh agar digali lubang kurang lebih sedalam 50 cm (lima puluh centimeter) dibelakang rumah milik Saksi DEDE JAELANI untuk melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet. Setelah lubang tersebut digali oleh tukang kebun Saksi DEDE JAELANI, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual pengambilan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I untuk menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura dan membuat ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata “berat yeuh, berat yeuh”, kemudian DAMIN als MAMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa pocong-pocongan yang sebelumnya diselipkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk memasukkan pocong-pocongan tersebut kedalam toples yang berisi garam, lalu dibuang ke sungai. Setelah itu Saksi DEDE JAELANI memberikan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi DEDE JAELANI.

- Sekira pukul 03.30 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diantar oleh Saksi YUNUS HASBI kerumah Saksi BUDI SANTOSO AP. M.Si untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO AP. M.Si yang beralamat di Kampung Daleum Pasir RT 01 RW 02 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Sekira pukul 04.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO, Terdakwa menyuruh Saksi BUDI SANTOSO untuk menggali lubang dibelakang rumah milik Saksi BUDI SANTOSO, kemudian Saksi BUDI SANTOSO menyuruh tukang kebun untuk menggali lubang dibelakang rumahnya. Setelah lubang digali, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet dengan cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa I menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata “berat yeuh, berat yeuh”, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan, yang sebelumnya diselipkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan, setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk menutup mata jenglot menggunakan kain hitam lalu menyuruh agar jenglot tersebut di buang ke sungai, setelah itu Saksi BUDI SANTOSO memberikan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi BUDI SANTOSO.
- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumahnya yang beralamat di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

- Pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi NURYATI ARJO als TEH ENUNG untuk memberitahukan rencana pemagaran di rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecaman Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022, lalu saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujuinya.
- Pada tanggal 09 Februari 2022, bertempat di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecaman Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sekira pukul 10.22 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4 atas nama DAMIN. Selanjutnya sekira pukul 10.23 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4 atas nama DAMIN.
- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) membeli peralatan untuk pemagaran berupa 4 (empat) buah keris seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di daerah Cikampek.
- Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh Saksi YUNUS HASBI di rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk dikawal menuju ke rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecaman Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Untuk melakukan ritual pemagaran di rumah / kediaman milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG dengan mempergunakan mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi T 1420 GX milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sambil membawa peralatan pemagaran yang sudah disiapkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm).
- Sekira pukul 03.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG. Lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan pemagaran di 4 (empat) sudut rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, dengan cara menggali lubang, lalu menanam keris

Halaman 68 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb





(seolah-olah benda pusaka) yang sudah disiapkan, kemudian menanam kain hijau yang di tulis huruf arab dengan tinta emas yang dimasukkan kedalam botol soda, dengan dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Setelah DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penguburan benda pusaka berupa keris dan botol soda yang berisi kain hijau yang bertuliskan huruf arab dengan tinta mas di 4 (empat) sudut rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian Saksi YUNUS HASBI yang mencurigai DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, berusaha untuk membongkar / mencabut kembali benda pusaka berupa keris yang sudah ditanam oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melarang Saksi YUNUS HASBI untuk mencabut kembali benda pusaka yang sudah ditanam oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena menurut Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) hal tersebut berbahaya untuk keselamatan nyawa. Namun Saksi YUNUS HASBI tetap membongkar lubang yang sudah ditanam benda pusaka berupa keris dan botol soda tersebut, dan setelah dicabut ternyata Saksi YUNUS HASBI tidak kehilangan nyawanya, selanjutnya Saksi YUNUS HASBI langsung menginterogasi DAMIN als MAMA bin OPI (alm), lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh mereka hanyalah rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang maupun barang dari saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO.
- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lebak untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan para terdakwa, saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) beserta para Terdakwa dapat dikualifisir telah memperoleh keuntungan dengan mendapatkan uang sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dari saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO uang dari hasil jasa pengobatan dan pemagaran secara fiktif atau bohong, sehingga



karenanya unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang :

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah dimana unsur ini merupakan sarana yang digunakan atau dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan untung sebagaimana dalam Addendum 2 yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas berawal dari saksi H. ENDANG yang menginformasikan kepada saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bahwasanya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mampu untuk mengobati penyakit yang diderita oleh istrinya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bersama-sama dengan saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO mendatangi rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) yang beralamat di Dusun Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyaksikan banyak orang yang sedang mengantri di depan rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menanyakan masalah kesehatan yang dialami oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO. Lalu saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menjelaskan bahwasannya saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG memiliki masalah di lutut miliknya. Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan penyakit milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG ke dalam sebuah kantong plastik.
- Lalu saksi DEDE JAELANI menjelaskan bahwasannya saksi DEDE JAELANI memiliki masalah pada punggung miliknya (saraf kejepit). Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi DEDE JAELANI, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan penyakit milik saksi DEDE JAELANI ke dalam sebuah kantong plastik.
- Lalu saksi BUDI SANTOSO menjelaskan bahwasannya istri saksi BUDI SANTOSO memiliki masalah muntah darah dan sering termenung. Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) mencatat penyakit tersebut di sebuah kertas dan meminta telur bebek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi BUDI SANTOSO, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukan telur bebek tersebut dan kertas yang bertuliskan masalah yang dialami saksi BUDI SANTOSO ke dalam sebuah kantong plastik.
- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menjelaskan akan melakukan penerawangan terhadap masalah yang dihadapi oleh para saksi, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) masuk ke kamar di dalam rumah tersebut. Terdakwa I menerangkan kepada para saksi bahwasanya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) adalah orang sakti dan mampu menyembuhkan segala macam penyakit baik medis maupun non medis. Terdakwa I menjelaskan kepada para saksi bahwasanya banyak pejabat yang berobat kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dan telah mendapatkan kesembuhan.
- Selama kurang lebih satu jam DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berada di dalam kamar tersebut melakukan modifikasi terhadap telur bebek yang dibawa oleh para saksi. Adapun cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melakukan modifikasi telur bebek tersebut sebagai berikut:
- DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi didalam telur sesuai dengan penyakit yang dialami oleh para saksi. Telur bebek yang dibawa oleh saksi



NURYATI ARJO als TEH ENUNG, diisi dengan tisu dan pasta merah yang ditusuk menggunakan jarum, lalu setelah tisu dan pasta merah sudah masuk kedalam telur, kemudian lubang yang dijarum tersebut ditutup menggunakan abu rokok, kemudian luarnya di tulis dengan huruf Arab menggunakan spidol hitam. Kemudian untuk telur yang dibawa oleh Saksi DEDE JAELANI diisi dengan 7 (tujuh) potongan kawat kecil yang ditusuk langsung kedalam telur, setelah itu bekas lubang tusukan ditutup menggunakan abu rokok lalu luarnya ditulis dengan huruf arab menggunakan spidol hitam, dan telur yang dibawa oleh Saksi BUDI SANTOSO tidak diisi apapun, namun luarnya ditulis huruf arab menggunakan spidol warna hitam.

- Setelah selesai melakukan modifikasi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokkan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian lutut kaki milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG lalu telur bebek tersebut dipecahkan di dalam sebuah mangkuk kosong. Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyaksikan didalam telur yang pecah tersebut terdapat cairan yang berwarna merah (yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) ) lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG telah disantet dan harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG.
- Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi DEDE JAELANI lalu Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokkan telur bebek yang telah dimodifikasi tersebut pada bagian punggung milik Saksi DEDE JAELANI lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong. Saksi DEDE JAELANI menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut terdapat 7 (tujuh) potongan kawat kecil. Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi DEDE JAELANI telah disantet dan harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi DEDE JAELANI.
- Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menemui Saksi BUDI SANTOSO lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menggosokkan telur bebek tersebut pada tubuh milik Saksi BUDI SANTOSO lalu telur bebek tersebut dipecahkan didalam sebuah mangkuk kosong. Saksi BUDI SANTOSO menyaksikan di dalam telur yang pecah tersebut tidak terdapat benda apapun selain daripada isi dari telur bebek itu sendiri. Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata bahwasanya Saksi BUDI SANTOSO tidak mengalami masalah namun yang terkena santet adalah istri dari Saksi BUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO serta harus dilakukan pemagaran /pembersihan dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO.

- Terdakwa I berkata kepada Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG “tenang aja bu nanti juga bisa sembuh sama mama damin”. Mendengar dan melihat hal tersebut para saksi menjadi percaya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pengobatan atas penyakit yang diderita oleh Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG. Saksi DEDE JAELANI menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pengobatan atas penyakit yang diderita oleh Saksi DEDE JAELANI.
- Setelah itu, saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG bersama-sama dengan saksi DEDE JAELANI dan saksi BUDI SANTOSO pergi meninggalkan rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm).
- Selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menghubungi Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, untuk memberitahukan bahwa tanggal 02 Februari 2022 akan dilakukan pengambilan / penarikan guna-guna / kiriman santet yang berada dirumah Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan Saksi BUDI SANTOSO. Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyiapkan peralatan ritualnya berupa jenglot-jenglotan yang terbuat dari bahan bata hebel yang diukir, lalu diberi rambut dari bahan ijuk sebanyak 2 (dua) buah, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyiapkan 1 (satu) buah pocong-pocongan yang dibuat dari potongan hanger / gantungan baju bahan plastik yang di dilapisi dengan kertas dan bakau rokok lalu dibungkus menggunakan kain hitam dan ujung nya diikat menggunakan tali menyerupai ikatan pocong.
- Pada tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh Saksi YUNUS HASBI di rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk dikawal menuju ke rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di

Halaman 73 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

- Kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan penerawangan didalam rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyelipkan 1 (satu) buah jenglot-jenglotan kedalam lengan baju sebelah kanan yang sudah dimodifikasi / dibolongi.
- Kemudian setelah selesai berpura-pura menerawang didalam rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk menggali lubang didepan rumah tersebut dengan kedalaman kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter), selain itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) juga menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk menyiapkan garam, toples, ember yang berisikan air, gayung dan dupa.
- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa I menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan sambil berkata "berat yeuh, berat yeuh", kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan yang sebelumnya diselipkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan miliknya.
- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk mengikat mata jenglot tersebut serta menjelaskan kepada para saksi "apabila mata jenglot dilihat manusia, bisa berbahaya bagi yang melihat matanya". Kemudian setelah mata jenglot di ikat, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh jenglot tersebut di masukan kedalam kotak kayu berisi garam dan di cor menggunakan semen, lalu dibuang ke kali, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.
- Setelah selesai seolah-olah melakukan ritual pengambilan benda kiriman santet di depan rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melanjutkan pengobatan menggunakan media telur bebek di ruang tamu, DAMIN als MAMA bin OPI

Halaman 74 dari 85 Putusan No 81/Pid.B/2022/PN Rkb



(alm) meminta 1 (satu) buah telur bebek kepada Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) membawa telur bebek tersebut kedalam kamar mandi seolah-olah untuk melakukan ritual penerawangan, dan didalam kamar mandi tersebut DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi telur bebek tersebut dengan tisu dan pasta merah menggunakan jarum, yang sama seperti ritual pengobatan pada saat di rumah DAMIN als MAMA bin OPI (alm). Setelah DAMIN als MAMA bin OPI (alm) merubah isi telur dan menulis huruf arab di luarnya, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG untuk menempelkan telur bebek yang sudah di modifikasi tersebut dibagian kaki yang sakit selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu telur dipecahkan dimangkuk dan setelah dipecahkan isi telur tersebut terdapat gumpalan berwarna merah, selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berkata "ini bahaya rumah, banyak kiriman santet, harus cepat dibentengi" mendengar hal tersebut Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menjadi percaya dan meminta DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk membentengi rumah Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, namun DAMIN als MAMA bin OPI (alm) beralasan bahwa pembentengan tidak dapat dilakukan hari itu juga karena membutuhkan minyak dan benda pusaka yang harus dibeli, untuk satu titiknya seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujui syarat yang diajukan DAMIN als MAMA bin OPI (alm).

- Setelah itu sekira pukul 02.30 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG.
- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diantar oleh Saksi YUNUS HASBI kerumah Saksi DEDE JAELANI untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Saksi DEDE JAELANI yang beralamat di Kampung Cilembun RT 13 RW 02 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Sekira pukul 02.45 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi DEDE JAELANI. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi DEDE JAELANI, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh agar digali lubang kurang lebih sedalam 50 cm (lima puluh centimeter) dibelakang rumah milik Saksi DEDE JAELANI untuk melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet. Setelah



lubang tersebut digali oleh tukang kebun Saksi DEDE JAELANI, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual pengambilan benda kiriman santet dari dalam lubang tersebut dengan cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I untuk menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura dan membuat ekspresi kesusahan menarik benda kiriman santet sambil berkata “berat yeuh, berat yeuh”, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa pocong-pocongan yang sebelumnya diselipkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Saksi YUNUS HASBI untuk memasukkan pocong-pocongan tersebut kedalam toples yang berisi garam, lalu dibuang ke sungai. Setelah itu Saksi DEDE JAELANI memberikan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi DEDE JAELANI.

- Sekira pukul 03.30 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diantar oleh Saksi YUNUS HASBI kerumah Saksi BUDI SANTOSO AP. M.Si untuk pengambilan benda kiriman santet dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO AP. M.Si yang beralamat di Kampung Daleum Pasir RT 01 RW 02 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Sekira pukul 04.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dirumah milik Saksi BUDI SANTOSO, Terdakwa menyuruh Saksi BUDI SANTOSO untuk menggali lubang dibelakang rumah milik Saksi BUDI SANTOSO, kemudian Saksi BUDI SANTOSO menyuruh tukang kebun untuk menggali lubang dibelakang rumahnya. Setelah lubang digali, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan benda kiriman berupa santet dengan cara DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang, kemudian Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) memasukkan tangan kanannya kedalam lubang, lalu menyuruh Terdakwa I menyiram air sebanyak 3 (tiga) gayung kedalam lubang tersebut, lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan ritual penarikan jenglot dengan ekspresi kesusahan menarik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda kiriman santet sambil berkata “berat yeuh, berat yeuh”, kemudian DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menarik benda kiriman santet berupa jenglot-jenglotan, yang sebelumnya diselipkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) dibalik lengan baju sebelah kanan, setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa II untuk menutup mata jenglot menggunakan kain hitam lalu menyuruh agar jenglot tersebut di buang ke sungai, setelah itu Saksi BUDI SANTOSO memberikan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sebagai upah/biaya pembersihan rumah milik Saksi BUDI SANTOSO.

- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumahnya yang beralamat di Dusun Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
- Pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi NURYATI ARJO als TEH ENUNG untuk memberitahukan rencana pemagaran di rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecaman Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022, lalu saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG menyetujuinya.
- Pada tanggal 09 Februari 2022, bertempat di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecaman Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sekira pukul 10.22 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4 atas nama DAMIN. Selanjutnya sekira pukul 10.23 WIB Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG mentransfer uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4 atas nama DAMIN.
- Setelah itu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) membeli peralatan untuk pemagaran berupa 4 (empat) buah keris seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di daerah Cikampek.
- Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh Saksi YUNUS HASBI di rumah milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) untuk dikawal menuju ke rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Untuk melakukan ritual pemagaran dirumah / kediaman milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG dengan mempergunakan mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi T 1420 GX milik DAMIN als MAMA bin OPI (alm) sambil membawa peralatan pemagaran yang sudah disiapkan oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm).

- Sekira pukul 03.00 WIB, DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG. Lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) berpura-pura melakukan pemagaran di 4 (empat) sudut rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, dengan cara menggali lubang, lalu menanam keris (seolah-olah benda pusaka) yang sudah disiapkan, kemudian menanam kain hijau yang di tulis huruf arab dengan tinta emas yang dimasukkan kedalam botol soda, dengan dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Setelah DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penguburan benda pusaka berupa keris dan botol soda yang berisi kain hijau yang bertuliskan huruf arab dengan tinta mas di 4 (empat) sudut rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, kemudian Saksi YUNUS HASBI yang mencurigai DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, berusaha untuk membongkar / mencabut kembali benda pusaka berupa keris yang sudah ditanam oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun DAMIN als MAMA bin OPI (alm) melarang Saksi YUNUS HASBI untuk mencabut kembali benda pusaka yang sudah ditanam oleh DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena menurut Saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm) hal tersebut berbahaya untuk keselamatan nyawa. Namun Saksi YUNUS HASBI tetap membongkar lubang yang sudah ditanam benda pusaka berupa keris dan botol soda tersebut, dan setelah dicabut ternyata Saksi YUNUS HASBI tidak kehilangan nyawanya, selanjutnya Saksi YUNUS HASBI langsung mengintrogasi DAMIN als MAMA bin OPI (alm), lalu DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh mereka hanyalah rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang maupun barang dari saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE Jaelani dan saksi BUDI SANTOSO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lebak untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan DAMIN als MAMA bin OPI (alm) bersama-sama dengan para terdakwa, saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE Jaelani dan saksi BUDI SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa cara DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) dengan dibantu oleh Terdakwa Sukardi Bin Raswan dan Terdakwa M Aliyudin Bin Damin melakukan penipuan dengan mengatakan kepada para saksi, DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) bias menyembuhkan penyakit yang diderita para saksi, untuk lebih meyakinkan korban DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) dengan di bantu Terdakwa Sukardi dan Terdakwa M Aliyudin melakukan ritual penarikan santet berupa jenglot dan pocong pocongan di halaman sekitar rumah para saksi serta melakukan prosesi ritual pemagaran agar santet yang dikirim ke para saksi tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa semua perkataan DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) dibantu oleh Para Terdakwa yang disampaikan kepada para Saksi keseluruhannya merupakan rangkaian perkataan bohong, karena sebenarnya DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) melakukan prosesi penyembuhan dengan melalui media telur bebek dan air minieral hanya akal akalan DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) dan prosesi pemagaran serta pengambilan jenglot dan pocong pocongan adalah kebohongan yang sengaja DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) lakukan dengan mempersiapkan semua sarana alat dan media yang dipergunakan untuk ritual tersebut dan kerananya saksi Enung saksi Dede Jaelani dan saksi Budi santoso menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang khususnya unsur dengan tipu muslihat membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang telah terpenuhi pula;



Ad.4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) memiliki peranan sebagai orang yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit medis dan penyakit non medis, namun pada kenyataannya DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis dari para pasiennya dan DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan praktek pengobatan miliknya;

Bahwa Terdakwa SUKARDI bin RASWAN memiliki peranan untuk menakutkan para pasien bahwasanya DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) adalah orang sakti yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit medis dan penyakit non medis, serta memiliki peranan menuangkan air sebanyak 3 (tiga) gayung ke dalam lubang pada saat DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) berpura-pura melakukan penarikan benda gaib/santet dirumah milik korban guna menyamarkan jenglot/pocong-pocongan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) didalam jaket yang telah dimodifikasi dengan cara dilubangi di bagian lengan sebelah kanan jaket yang dipakai oleh DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) pada saat melakukan ritual tersebut;

Bahwa Terdakwa M. ALIYUDIN bin DAMIN memiliki peranan untuk mengemudikan mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi T 1420 GX milik DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) menuju ke rumah milik korban. Dan pada saat DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) berpura-pura melakukan ritual pengambilan benda gaib berupa pocong-pocongan dan jenglot tersebut, Terdakwa M. ALIYUDIN bin DAMIN adalah orang yang membakar dupa dan menancapkannya di pinggir lubang yang dipergunakan oleh DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) guna meyakinkan proses Ritual yang dilakukan oleh DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan DAMIN Als MAMA Bin OPI (Alm) dengan dibantu oleh Terdakwa Sukardi dan Terdakwa M Aliyudin Bin Damin dilakukan beberapa kali yang kesemuanya merupakan rangkaian pengobatan dan nritual pengambilan santet dalam bentuk jenglot dan pocong pocongan serta ritual pemagaran dari santet sebagai berikut:

- Pertama pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Tanah Timbul RT 12 RW 06 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua tanggal 02 Februari 2022 dilakukan pengambilan / penarikan guna-guna / kiriman santet yang berada di rumah Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG, saksi DEDE JAELANI dan Saksi BUDI SANTOSO;
- Ketiga Pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah milik Saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Keempat pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, di rumah milik saksi NURYATI ARJO als TEH ENUNG yang beralamat di Kampung Tajur Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Jp Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah kris, 6 (enam) buah botol soda merk ZODA yang berisikan kain hijau dengan tulisan arab warna spidol emas, 5 (lima) buah telur bebek yang bertuliskan tulisan arab, 3 (tiga) toples yang berisikan garam, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai tisu yang sudah ditetesi pewarna makanan warna merah, 2 (dua) buah spidol berwarna emas, 2 (dua) helai kain hijau, 1 (satu) buah batu kali, 1 (satu) kantong plastik garam, 6 (enam) bungkus dupa, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang di belakangnya bertuliskan PANCA SENA GAGAK K.5 TUNGGAL merupakan barang dan alat yang dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. DAMIN dengan Nomor Rekening : 3672-01-020070-53-4 berikut kartu ATM Bank BRI akan dikembalikan kepada saksi DAMIN als MAMA bin OPI (alm);
- 1 (satu) helai ijuk kelapa aren, 1 (satu) buah ember warna oren, 1 (satu) buah gayung warna biru akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YUNUS HASBI;
- Uang tunai sejumlah Rp28.000.000,- akan dikembalikan kepada NURYATI ARJO als TEH ENUNG;
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1.5 EM CVT CKD Warna putih dengan No.Pol : T 1420 GX, No. Rangka : MHRDD4850MJ100091, No.Mesin : L15Z16450134, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1.5 EM CVT CKD Warna putih dengan No.Pol : T 1420 GX, No. Rangka : MHRDD4850MJ100091, No.Mesin : L15Z16450134 atas nama DAMIN, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Honda Mobilio yang dimiliki oleh terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukannya maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/02/2022-28/02/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/03/2022 – 31/03/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/04/2022 – 08/02/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022 tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Jp Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI bin RASWAN dan Terdakwa M ALIYUDIN Bin DAMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARDI bin RASWAN dan Terdakwa M ALIYUDIN Bin DAMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah kris, 6 (enam) buah botol soda merk ZODA yang berisikan kain hijau dengan tulisan arab warna spidol emas, 5 (lima) buah telur bebek yang bertuliskan tulisan arab, 3 (tiga) toples yang berisikan garam, 1 (satu) helai tisu yang sudah ditetesi pewarna makanan warna merah, 2 (dua) buah spidol berwarna emas, 2 (dua) helai kain hijau, 1 (satu) buah batu kali, 1 (satu) kantong plastik garam, 6 (enam) bungkus dupa, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang di belakangnya bertuliskan PANCA SENA GAGAK K.5 TUNGGAL dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. DAMIN dengan Nomor Rekening : 3672-01-020070-53-4 berikut kartu ATM Bank BRI dikembalikan kepada DAMIN als MAMA bin OPI (alm);
  - 1 (satu) helai ijuk kelapa aren, 1 (satu) buah ember warna oren, 1 (satu) buah gayung warna biru akan dikembalikan kepada YUNUS HASBI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp28.000.000,- dikembalikan kepada NURYATI ARJO als TEH ENUNG;
  - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1.5 EM CVT CKD Warna putih dengan No.Pol : T 1420 GX, No. Rangka : MHRDD4850MJ100091, No.Mesin : L15Z16450134, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1.5 EM CVT CKD Warna putih dengan No.Pol : T 1420 GX, No. Rangka : MHRDD4850MJ100091, No.Mesin : L15Z16450134 atas nama DAMIN, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Honda Mobilio dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/02/2022-28/02/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/03/2022 – 31/03/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama DAMIN dengan nomor rekening : 3672-01-020070-53-4, periode tanggal 01/04/2022 – 08/02/2022 yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022 tetap terlampir didalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, MOHAMAD ZAKI UDDIN, SH. dan ICHE PURNAWATY, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISSA OKTAVIA, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh RONY BONA TUA HUTAGALUNG, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim



1. MOHAMAD ZAKI UDDIN, SH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

2. ICHE PURNAWATY, SH.,MH.

Panitera Pengganti

RISSA OKTAVIA, SH.